



**PUTUSAN**  
**Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCHAMMAD THAUSAN BIN ZAINUDIN;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wonosari Arta 3 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H., M.H. dan Akbar Firmansyah, S.H., M.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan DR Sutomo No 15 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 252/SK/Pid/2023/PN Skw tanggal 7 September 2023,

Halaman 1 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD THAUSAN Bin ZAINUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "secara terus-menerus (berulang-ulang) melakukan Penggelapan terkait dengan pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCHAMMAD THAUSAN Bin ZAINUDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi a.n. TANIA KARTIKA DEWI menyerahkan uang sejumlah Rp. 33.200.000,-(tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada M. THAUSAN (Kacab KSM Roban) pada tanggal 19 April 2022 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No. 071785, dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN, pada tanggal 19 April 2022 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX 155 C warna hitam man black (hitam dop) dengan nomor rangka : MH3SG5670NK172986, Nomor Mesin : G3L8E-1068357;

**Dikembalikan kepada saksi TANIA KARTIKA DEWI**

  - 1 (satu) lembar kwitansi a.n. ADE KURNIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.490.000,-(empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada M. THAUSAN (Kacab KSM Roban) pada tanggal

Halaman 2 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



14 Maret 2022, dengan perihal pembelian Cash Motor Yamaha Wr Super Moto warna Biru tahun 2022 ;

- 1 (satu) unit Motor Yamaha WR Super Moto warna biru tahun 2022 dengan nomor rangka : MH3DG3710NK0338078, dan nomor mesin: G3N6E-0041926 ;

**Dikembalikan kepada saksi LILI**

- 1 (satu) lembar kwitansi DP a.n. ETY menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada NIA KSM, pada tanggal 10 Juni 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit Motor Yamaha All New Aerox warna tosca tahun 2022 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi a.n. ETY menyerahkan uang sejumlah Rp. 27.330.000,-(dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada NIA KSM pada tanggal 12 Juni 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit motor Yamaha all new aerox warna tosca tahun 2022 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi a.n. ETY menyerahkan uang sejumlah Rp. 29.330.000,-(dua puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada NIA KSM pada tanggal 12 Juni 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit Motor Yamaha All New Aerox warna tosca tahun 2022 ;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Register 0717074 dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dan nomor registrasi KB 3227 XX;

- 1 (satu) unit motor Yamaha All New Aerox warna tosca tahun 2022;

**Dikembalikan kepada saksi ETY Binti RODI**

- 1 (satu) lembar kwitansi a.n. NATA motor All New N-MAX STD dengan Noka MH3SG5620NK55858 Nosin G3L8E-1150513 dengan nominal harga Rp. 32.700.000,-(tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dengan masa berlaku tanggal 14 Juni 2022 ;

- 1 (satu) unit motor All New N-MAX STD warna hitam dengan NOKA MH3SG5620NK55858 NOSIN G3L8E-1150513 dengan nominal harga Rp. 32.700.000,-(tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

**Dikembalikan kepada saksi HERMANTO Als MANTO**

- 1 (satu) lembar kwitansi a.n. FALMURIATI menyerahkan uang sejumlah Rp. 32.570.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada NURMALA Als MALA Binti PARLAN Alm (Sales Conter) (YAMAHA

Halaman 3 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



KSM Roban) pada tanggal 15 Mei 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit motor Yamaha All New Anmax warna hitam tahun 2022 ;

- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 1810334 dengan nama penanggung jawab JOHAN dengan Nomor Register KB 3221 XY ;

- 1 (satu) unit Motor Yamaha All New Nmax warna hitam Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH3SG5620NK554019, dan Nomor Mesin : G3L8E 1108073 ;

**Dekembalikan kepada saksi FALMURIATI Binti EFFENDI**

- 1 (satu) lembar kwitansi a.n. YOHANES AKIAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 38.800.000,-(tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada NURMALA Als MALA Binti PARLAN Alm (Sales Conter) ada tanggal 11 April 2022, dengan perihal pembelian Cash Motor Yamaha WR STD warna biru tahun 2022 ;

- 1 (satu) unit motor Yamaha WR STD warna biru tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH3DG3710NK040001, dan Nomor Mesin : G3N63-0043821 ;

**Dikembalikan kepada saksi YOHANES AKIAN Anak dari BASTIAN SINKU;**

- 1 (satu) lembar kwitansi a.n. ROMIARJO motor All New N-MAX STD dengan NOKA : MH3SG5620NK532189 NOSIN: G3L8E-1071135 dengan nominal harga Rp. 32.470.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2022 ;

- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dengan masa berlaku tanggal 22 April 2022 ;

- 1 (satu) unit motor All New N-MAX STD warna hitam dengan NOKA: MH3SG5620NK532189, NOSIN: G3L8E-1071135 dengan nominal harga Rp. 32.470.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

**Dikembalikan kepada saksi ROMIARJO Bin SUWANTO**

- 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX STD warna hitam kusam (dhop/matte black) tahun 2022, NOSIN: MH3SG5620NJ509842, NOKA: G3L8E-1013173 ;

- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 1753169, dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dan nomor

Halaman 4 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi KB 3202 XX dan berlaku sampai pada tanggal 24 Maret 2022 s.d tanggal STNK jadi ;

**Dikembalikan kepada saksi BONG LIE SUI Als LING Anak dari BUN DJIT LIONG;**

- Surat Keputusan Nomor 057 /SK / X / 2013 tentang pengangkatan Branch Manager atas nama MOCHAMMAD THAUSAN di kantor KSM Roban (Singkawang) PT. Aneka Makmur Sejahtera pada tanggal 1 Oktober 2013 ;

- Slip Gaji atas nama MOCHAMMAD THAUSAN periode maret sampai dengan Mei 2022 ;

- Laporan audit investigasi PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban (Singkawang) Periode Januari sampai dengan Juni 2022.

**Dikembalikan kepada PT. Aneka Makmur Sejahtera melalui saksi BONG HERRY untuk kepentingan pemeriksaan terhadap sisa unit kendaraan (18) unit yang hingga saat ini belum diketemukan;**

4. Membebaskan kepada terdakwa **MOCHAMMAD THAUSAN Bin ZAINUDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan dari **Saksi Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa Mochammad Thausan Bin Zainudin** dan dihubungkan dengan Barang Bukti dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Nurmala telah ada konsumen yang bernama Sumarno mengembalikan Motor Yamaha Tipe Wr seharga Rp. 44.620.000,- sehingga hal tersebut mengurangi kerugian perusahaan AMS;
2. Bahwa atas keterangan saksi Heru Gunawan, Bong Herry, Hermanto dan Marselinus ada uang sejumlah Rp. 12.090.000,- dibrankas kasir Yamaha Roban sisa uang penjualan konsumen Juwita atas nama Rinti yang saat ini diberada pada perusahaan AMS;
3. Bahwa keterangan saksi Nurmala dan Synia yang menyatakan bahwa atas uang penjualan motor Rp. 338.645.000,- ( Tiga Ratus Tiga Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah ) dan Rp. 230.960.000,- ( Dua Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) yang diserahkan kepada terdakwa adalah keterangan yang berdiri-sendiri tanpa

Halaman 5 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





saksi dan dihubungkan dengan keterangan ADH Haru Gunawan bahwa dia tidak pernah melihat sales menyerahkan uang kepada terdakwa dan keterangan saksi Pelapor Herry Bong yang mengatakan tidak mengetahui saksi yang melihat Nurmala dan Synia menyerahkan uang penjualan kepada terdakwa dan keterangan quo dibantah oleh terdakwa sehingga keterangan Nurmala dan Synia tidak cukup untuk dijadikan bukti ;

4. Bahwa menurut keterangan Saksi ADH Heru Gunawan dan Saksi Pelapor Bong Herry bahwa **bisa saja** penjualan motor di Yamaha roban tidak diketahui oleh terdakwa sebagai kepala cabang maka sangat mungkin penjualan atas motor yamaha Roban yang dilakukan Nuramala dan Synia tanpa sepengetahuan terdakwa, dan dikuatkan dengan pengakuan Nurmala yang tidak konsisten yang dalam memberikan keterangan yang dimana Nurmala mengatakan menyerahkan 9unit uang penjualan motor namun difakta persidangan Nurmala menggunakan uang terdakwa yang dititipkan kepadanya pada tanggal 28 Juni 2022 untuk membayar penjualan motor 4 unit lagi atas penjualan Nurmala diluar dari pengakuan Nurmala yang 9 unit tersebut;

5. Bahwa memang benar terdakwa ada memakai uang penjualan motor Yamaha Roban yang dipakai terdakwa untuk menutup angsuran kredit macet nasabah Yamaha Roban namun uang tersebut telah dikembalikan terdakwa melalui Nurmala dan yang terakhir terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 219.000.000,- ( Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah ) hasil dari uang pinjaman terdakwa kepada Bank BRI pada tanggal 28 Juni 2022 untuk menutupi uang penjualan yang dipakai terdakwa namun uang tersebut dipergunakan Nurmala untuk penjualan motor lain yang terdakwa tidak mengetahui adanya penjualan motor tersebut;

6. Bahwa atas fakta yang tidak terbantahkan terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 219.000.000,- ( Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah ) hasil dari uang pinjaman terdakwa kepada Bank BRI pada tanggal 28 Juni 2022 kepada Nurmala untuk menutup penjualan motor Yamaha yang uang penjualannya dipakai atau tidak disetorkan ke Yamaha , menunjukkan dan membuktikan bahwa Nurmala adalah orang yang dipercayai terdakwa untuk selalu menyetorkan uang penjualan motor Yamaha Roban ke kasir Yamaha Roban;

7. Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2022 di sentral yamaha pusat Pontianak telah menandatangani surat pengunduran diri oleh terdakwa yang dibuat

Halaman 6 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



oleh management Yamaha yang bernama chuliang dan pada hari yang sama terdakwa juga menitipkan uang sebesar Rp. 219.000.000,- ( Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah ) hasil dari uang pinjaman terdakwa kepada Bank BRI pada tanggal 28 Juni 2022 untuk menutupi uang penjualan yang dipakai terdakwa, sehingga saat terdakwa meninggalkan Singkawang status terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) dan dalam pemikiran terdakwa tidak ada lagi masalah di tempat terdakwa bekerja PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) dengan terdakwa menitipkan uang a quo kepada sales conter Yamaha Roban yang bernama Nurmala;

**I. ANALISIS**

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa dengan Dakwaan Pasal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan kemudian di tuntutan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, kami Penasehat Hukum Terdakwa sepakat dengan Sdr. Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur-unsur Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi. Namun dengan Tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mochammad Thausan Bin Zainudin dengan** Pidana selama 4 ( empat) tahun Penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan, adalah suatu yang sangat berat bagi Terdakwa, karena faktanya atas penggelapan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terdakwa tidak menikmati hasil penggelapan uang penjualan motor Yamaha Roban a quo tersebut tapi terdakwa tetap bersalah dikarenakan tanggung jawab jabatan terdakwa sebagai kepala cabang Yamaha Roban yang karena kelalaiannya menyebabkan kerugian terhadap Perusahaan AMS tempat terdakwa bekerja;

Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas sangatlah jelas bahwa terdakwa sudah berusaha sekuat tenaga menutupi kerugian Yamaha namun selisih penjualan di Yamaha roban seakan-akan tidak ada habisnya dan selalu bertambah tanpa sepengetahuan terdakwa;

**II. PERMOHONAN**

Bahwa sesuai dengan apa yang telah kami uraikan diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa Mochammad Thausan Bin Zainudin melihat terdapat fakta yang terungkap di muka persidangan ini yang dimana kerugian yang diderita oleh PT. Aneka Makmur Sejahtera bukan terdakwa yang menikmati hasilnya

Halaman 7 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



melainkan ada pihak-pihak yang telah menikmati hasil penggelapan uang penjualan motor PT. Aneka Makmur Sejahtera cabang Singkawang Roban namun terdakwa Mochammad Thausan Bin Zainudin menyadari sepenuhnya bahwa dia tetap harus bertanggung jawab secara hukum karena jabatannya sebagai kepala cabang Yamaha Roban yang akibat kelalaiannya PT. Aneka Makmur Sejahtera cabang Singkawang Roban mengalami kerugian dikarenakan uang hasil penjualan motor milik PT. Aneka Makmur Sejahtera cabang Singkawang Roban tidak disetorkan kepada PT. Aneka Makmur Sejahtera cabang Singkawang Roban;

*Yang Mulia Majelis Hakim,...* apa bila Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Mochammad Thausan Bin Zainudin tidak terdapat unsur pemaaf dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum atas kerugian PT. Aneka Makmur Sejahtera karena tanggung jawabnya sebagai pimpinan cabang Yamaha Roban yang karena kelalaian terdakwa sehingga menyebabkan kerugian PT. Aneka Makmur Sejahtera tempat terdakwa bekerja, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan kepada Terdakwa Mochammad Thausan Bin Zainudin dengan dijatuhi hukuman pidana seringan-ringannya;

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya sehingga Rasa Keadilan dapat dirasakan oleh Terdakwa Mochammad Thausan Bin Zainudin dan semua pihak;

Sebagai penutup pembelaan kami, izinkan kami untuk menyampaikan Teori Viktimisasi Struktural," menerangkan seseorang pelaku kejahatan yang menerima hukuman, yang berlebihan, diluar kemampuannya untuk menerimanya, maka dapat terjadi kejahatan terhadap para penjahat ketika menerima perlakuan yang tidak adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-56/Eoh.2/SKW/09/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOCHAMMAD THAUSAN Bin ZAINUDIN selaku Kepala Cabang PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang sesuai Surat Keputusan No. 057/SK/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013, pada waktu yang

Halaman 8 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





tidak di ingat lagi namun dari bulan September 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2021 hingga tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voortgezette handling)” yakni “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal HERMANTO Als ATO Anak (Alm) TJANG LUNG HIE selaku Kepala Sub Seksi Audit PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) sesuai Akta Turunan perseroan Terbatas PT. ANEKA MOTOR No. 36 tanggal 15 Desember 1992 dan sesuai Salinan turunan Berita Acara PT. ANEKA MAKMUR SEJAHTERA no. 10 tanggal 30 Mei 2022 ketika bersama Tim, mendapat informasi/ laporan atas terjadinya penggelapan uang penjualan Sepeda motor Yamaha berbagai type yang tidak disetorkan kepada Kasir PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang, atas kejadian tersebut, sesuai dengan tugasnya selanjutnya Tim melakukan pengecekan laporan Staf atau Kasubsi yang turun ke lapangan untuk audit Sales atau Service dari Cabang PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) termasuk pada Showroom KSM Roban Singkawang, adapun cara terdakwa MOCHAMMAD THAUSAN Bin ZAINUDIN selaku Kepala Cabang PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut yakni dengan cara memerintahkan Sales Penjualan untuk menerima uang pembayaran dari Konsumen, dan setelah uang diterima Sales selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai Kepala Cabang sedangkan cara lain yang dilakukan terdakwa yakni uang Konsumen yang diterima dari Sales diminta oleh terdakwa secara cash, hal tersebut sesuai keterangan:

- NURMALA Als MALA Binti PARLAN (Sales Counter PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang yakni membenarkan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 bahwa kendaraan dan uang yang telah diputar oleh terdakwa, maksudnya uang hasil penjualan motor baru yang diminta oleh

Halaman 9 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



terdakwa pada saksi dipergunakan terdakwa untuk dijadikan setoran berkas penjualan yang lama, sesuai perintah terdakwa pada saksi dan apabila terdakwa menyuruh saksi untuk menyetorkan uangnya pada Kasir beserta berkasnya maka saksi setorkan ke Kasir, tapi jika tidak ada perintah pada saksi setelah terdakwa menerima uang tersebut maka saksi tidak menanyakan uang tersebut, sedangkan terhadap 10(sepuluh) unit sepeda motor yang telah saksi terima uang dari konsumen secara cash tersebut saksi serahkan seluruhnya uangnya pada terdakwa, karena setiap konsumen yang datang ke Dealer mau membeli sepeda motor secara tunai atau kredit maka permintaan terdakwa harus dilaporkan kepada terdakwa, karena nantinya terdakwa yang mengarahkan kredit menggunakan Finence yang mana, sedangkan apabila Konsumen yang membeli secara tunai, saksi selalu konfirmasikan pada terdakwa bahwa ada Konsumen yang membeli secara tunai/ cash dan Ketika itu terdakwa menanyakan pada saksi “motor ape? dan Alamat mane?, Kau pegang dolok duitnye tunggu aku datang ke showroom, setelah terdakwa datang ke showroom terdakwa langsung menanyakan “mane duit penjualan tadi” dan saat itu saksi langsung menyerahkan uang penjualan tersebut, dan terdakwa kembali mengatakan “aku pegang dulu duitnye, kelak aku yang nyetorkannye ke Kasir, sehingga total uang yang diserahkan saksi NURMALA Als MALA Binti PARLAN pada terdakwa yakn sebesar Rp. 452.845.000,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- SYINIA ARDILA Als NIA Anak A HUT (Sales Counter PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang menerangkan bahwa yang saksi ketahui jika terdakwa melakukan penukaran penjualan uang Konsumen sebanyak 5 kali, sehingga total uang Konsumen yang melakukan pembayaran secara cash pada saksi untuk selanjutnya saksi serahkan kembali pada terdakwa sejumlah Rp. 230.960.000,- (dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- WINDA ERISAWATI, S.Sos Als RIRI Binti SWANDI JAYADI (Kasir PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang menerangkan bahwa JUWITA selaku Kepala Unit Layanan Yamaha Sungai Raya melakukan penjualan secara cash terhadap unit motor All New Nmax 155 dengan Nomor Rangka MH3SG5620NK577407 dan Nomor mesin G3L8E-1156026, namun Saksi menjadi bingung karena JUWITA tidak ada membukakan FDM (Form Delivery Motor) yang menerangkan terkait bukti adanya transaksi

Halaman 10 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



secara cash tersebut, dan tidak ada menyetorkan uang penjualan cash tersebut kepada saksi sebagai Kasir Yamaha cabang Roban Singkawang, tetapi JUWITA ada memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta menjelaskan terkait uang tersebut tidak diperuntukkan untuk pelunasan konsumen kredit yang lainnya, yang infonya konsumen pelunasan tersebut telah mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa, dan JUWITA memberikan uang tersebut sembari mengucapkan "ini uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pelunasan konsumen yang ada didepan" selanjutnya Saksi melakukan pengecekan atas nama BADENG keprogram FMF (Fortuna Multi Finance) dan Saksi dapati belum lunas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi memasukkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke program FMF (Fortuna Multi Finance) dan keluarlah kwitansi FMF (Fortuna Multi Finance) dan Saksi serahkan kepada konsumen atas nama BADENG tersebut, dimana proses tersebut saat itu juga di saksikan oleh HERU GUNAMWAN;

- URAY FAJAR KURNIAWAN Als FAJAR Bun URAY AMRIN (Supervisor PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang menerangkan bahwa yang dilakukan terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang adalah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tetapi selanjutnya tidak diserahkan ke Kasir, dimana kendaraan dan uang yang telah diputar oleh terdakwa MUHAMMAD TAUSAN yakni Konsumen atas nama ALOYSIUS, motor NMAX STD dengan noka MH3SG5620LJ208158 NOSIN G3L8E-0311008 dengan nominal harga Rp. 31.880.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) serta Konsumen Salesmen yang ditukar oleh terdakwa dan Salesmen serahkan kepada Sales Counter atas nama SYNIA sebanyak 1 unit yaitu Konsumen atas nama SUCI MASYANADAH motor ALL NEW N-MAX 155C dengan noka MH3SG5670MJ125581 NOSIN G3L8E-0878174 nominal harga Rp. 34.090.000,- (tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total uang Konsumen Saksi dan Konsumen yang berasal dari Salesman yang diserahkan kepada Sales Counter Sdri SYNIA yang melakukan pembayaran secara cash yang melalui Kepala Cabang PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang terdakwa MUHAMMAD TAUSAN berjumlah ± Rp. 65.970.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



-----AGUNG PRAYUDA Bin SAFARI (Kepala Unit Layanan Yamaha/ ULY Saliung Singkawang Selatan Kota Singkawang) menerangkan bahwa sepeda motor yang penjualannya tidak terbuka yakni Sepeda Motor Yamaha Merk All New N-Max ABS warna Merah, harga Rp. 36.380.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) No Rangka; MH3SG5680MK115246, atas nama Konsumen FATMAWATI dan sudah lunas serta uangnya telah saksi serahkan kepada terdakwa pada tanggal 22 April 2022 dengan disaksikan Sdri. MALA sebagai Sales conter karena terdakwa M TAUSAN meminta ijin kepada Saksi menggunakan uang tersebut untuk menutupi uang konsumen lain dan sepeda motornya sudah diserahkan pada pemiliknya namun sepeda Motor tersebut masih tercatat sebagai Stock KSM Roban, sepeda Motor tersebut belum tercatat sebagai barang yang terjual karena tidak ada pembukaan FDM, selanjutnya atas nama SUMARNO karena sudah memberikan DP (down payment) sebesar Rp. 7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di ambil dari penjualan satu Unit sepeda Motor AEROX KB 3214 KZ yang masih sisa angsuran 1 bulan sebesar Rp. 2.489.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan terjual dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun uangnya tidak di setorkan sebagai DP tetapi WR Supermoto dan sudah di ambil konsumen, namun datanya masih tercatat sebagai stock di SKM Roban, bahwa Sepeda Motor tersebut keluar dari Showroom atas perintah lisan terdakwa kepada Saksi, bahwa uang penjualan sepeda motor yang tidak Saksi setorkan ke Kasir Showroom Yamaha KSM Roban ada 2 (dua) Unit sejumlah Rp. 43.880.000 (empuluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan Pembelian cash dari Sdri FATMAWATI sebesar Rp. 36.380.000,- ( tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang DP Sepeda Motor WR SUPERMOTO Warna Hitam dari Sdra SUMARNO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas informasi dan keterangan saksi NURMALA Als MALA Binti PARLAN (Sales Counter PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang, saksi SYINIA ARDILA Als NIA Anak A HUT (Sales Counter PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang, saksi WINDA ERISAWATI, S.Sos Als RIRI Binti SWANDI JAYADI (Kasir PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang, saksi URAY FAJAR KURNIAWAN Als FAJAR Bun URAY AMRIN (Supervisor PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang serta saksi DESWARI AGUNG PRAYUDA Bin SAFARI

Halaman 12 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



(Kepala Unit Layanan Yamaha/ ULY Saliung Singkawang Selatan Kota Singkawang), selanjutnya HERMANTO Als ATO Anak (Alm) TJANG LUNG HIE bersama Tim melakukan pengecekan atas terjadinya selisih stock sepeda motor yang tidak sesuai dengan jumlah stock yang di input ke Aplikasi Genesys yang digunakan PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS), dimana jumlah yang terdata pada Aplikasi Genesys sebanyak 112 (seratus dua belas) unit sedangkan jumlah fisik sepeda motor yang ada di Showroom KSM Roban Singkawang hanya 84 (delapan puluh empat) unit sepeda motor berbagai type dan terdapat selisih sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit sepeda motor Yamaha baru berbagai type, dan 1 (satu) unit motor tes drive yang hilang yang tidak termasuk didalam program Genesys dikarenakan tidak untuk dijual (hanya sebagai pajangan dan jika ada konsumen yang mau ngetes sepeda motor type yang sama maka diberikan untuk mencobanya), sehingga HERMANTO Als ATO Anak (Alm) TJANG LUNG HIE bersama Tim melakukan Audit Investigasi tanggal 29 Juni 2022 sesuai Laporan Audit Investigasi PT. ANEKA MAMUR SEJAHTERA KSM ROBAN (Singkawang) tanggal 30 Juni 2022 terhadap 29 unit motor yang hilang tersebut sebagai berikut :

motor yang hilang tersebut sebagai berikut :

- Nama karyawan : **Efra Dian Yericho**  
Jabatan : **Ka. Unit Layanan Yamaha (ULY) Samalantan**

Sepeda motor yang dijual terdiri dari :

Jenis Motor : AEROX 155 VVA R VERSION

Warna : HITAM BIRU

No Rangka : MH3SG4620LJ073088

No Mesin : G3J1E-0483805

Nama Konsumen : Prianto Imbot

Type jual : Cash

Nilai unit motor : Rp 30.700.000

Kronologis : Motor tersebut dikirim dari gudang arwana pontianak oleh sdra. Nofi pada tanggal 15 September 2020 dengan no DO 20-03780, pada saat sampai di showroom KSM Roban, motor tersebut diterima oleh M. Thausan. Bulan September tahun 2021, sepeda motor ini dijual oleh sdra Efra Dian Yericho kepada konsumen a.n Prianto Imbot, dengan harga Rp 30.700.000 (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) uang nya disetorkan kepada sdra. M Thausan karena pada saat penyetoran uang ke kasir sdra. M

Halaman 13 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thausan memanggilnya dan meminta uang penjualan sepeda motor tersebut dan sdra. M Thausan bilang nanti dia yang menyetornya ke kasir.

- Nama Karyawan : **Urai Fajar**

Jabatan : **Supervisor**

Sepeda motor yang dijual terdiri dari :

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155

Warna : Hitam

No Rangka : MH3SG5620LJ208158

No Mesin : G3L8E-0311008

Nama Konsumen : ALOYSIUS

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan no DO 21- 04395 dan diterima di singkawang oleh sdra. Darnila (ADH), Kemudian dijual oleh sdra. Urai Fajar kepada konsumen a.n Aloysius pada bulan desember 2021. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155 C

Warna : Biru

No Rangka : MH3SG5670MJ125581

No Mesin : G3L8E-0878174

Nama Konsumen : SUCI MUSYANANDA

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 34.120.000

Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 3 Januari 2022 dengan no DO 22- 00019 dan diterima di singkawang oleh sdra. Septina (ADH), Kemudian dijual oleh sdra. Urai Fajar kepada konsumen a.n Suci Musyananda pada bulan April 2022. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

- Nama Karyawan : **Synia Ardila**

Jabatan : **Sales Counter**

Sepeda Motor yang dijual terdiri dari :

Jenis Motor : ALL NEW AEROX 155 C

Warna : HITAM BIRU

No Rangka : MH3SG6410NJ177488

No Mesin : G3P2E-0212381

Halaman 14 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Konsumen : Ety  
Type jual :  
Nilai unit motor : Rp 29.830.000  
Kronologis : Motor tersebut berasal dari mutasi masuk dari cabang AMS Sanggau ledo sekitar bulan Juni 2022, dikirim oleh sdra. Intan cabang AMS Sanggau Ledo dan diterima di KSM Roban oleh sdra. Andre. Tanggal 12 Juni 2022, sepeda motor ini dijual oleh sdra. Synia Ardila kepada konsumen a.n Ety. Uang atas penjualan motor ini tidak disetor ke Kasir.

Jenis Motor : ALL NEW AEROX 155 C/ABS

Warna : Hitam

No Rangka : MH3SG6420NJ036922

No Mesin : G3P4E-0075445

Nama Konsumen : HAMILI

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 33.620.000

Kronologis : Motor tersebut dikirim dari gudang arwana pontianak oleh sdra. Nofi pada tanggal 25 Maret 2022 dengan no DO 22-02190. Pada saat sampai di Showroom KSM Roban, motor ini diterima oleh sdra. Mirayati (ADH). Motor ini dijual oleh sdra. Synia Ardila kepada konsumen a.n Hamili. Uang penjualan motor ini tidak disetorkan kepada Kasir;

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155

Warna : Hitam

No Rangka : MH3SG5620NK532189

No Mesin : G3L8E-1071135

Nama Konsumen : Romiarjo

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Kronologis : Motor ini dikirim dari gudang arwana pontianak oleh sdra. Nofi pada tanggal 16 April 2022 dengan no DO 22-02796. Pada saat sampai di showroom KSM Roban, motor ini diterima oleh sdra. Mirayati (ADH). Sepeda motor ini dijual oleh sdra. Synia Ardila kepada konsumen a.n Romiarjo. Uang penjualan motor ini tidak disetorkan kepada Kasir.

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155

Warna : Hitam

No Rangka : MH3SG5620NK575858

No Mesin : G3L8E-1150513

Halaman 15 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Konsumen : Nata

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Kronologi : Motor ini dikirim dari gudang arwana pontianak oleh sdra. Nofi pada tanggal 3 Juni 2022, dengan no DO 22-04006. Pada saat sampai di Showroom KSM Roban, motor ini diterima oleh sdra. Heru Gunawan (ADH). Motor ini dijual kepada konsumen a.n Nata oleh sdra. Synia Ardila. uang penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155

Warna : Hitam

No Rangka : MH3SG5620NK515284

No Mesin : G3L8E-1030672

Nama Konsumen : M Ali

Type jual : Cash

Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Kronologis : Motor tersebut dikirim dari gudang arwana pontianak oleh sdra. Nofi pada tanggal 23 Maret 2022 dengan no DO 22-02115. Pada saat sampai di showroom KSM Roban, sepeda motor ini diterima oleh sdra. Mirayati (ADH). Motor ini dijual ke konsumen a.n M Ali oleh sdra. Synia Ardila dengan harga Rp 33.090.000. pada saat konfirmasi via telpon ke no 0857 5010 0282 dan diangkat oleh istri sdra. M Ali a.n Rositarita, mengatakan bahwa kwitansi pembelian motor ini sudah tidak disimpan oleh yang bersangkutan. Uang atas penjualan motor ini belum disetorkan ke kasir

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155 C

Warna : Hitam

No Rangka : MH3SG5670NK172986

No Mesin : G3L8E-1068357

Nama Konsumen : Tania Kartika Dewi

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 34.120.000

Kronologis : Motor ini dikirim dari gudang arwana pontianak pada tanggal 11 April 2022 oleh sdra. Nofi dengan no DO 22-02640. Pada saat sampai di showroom KSM Roban, sepeda motor ini diterima oleh sdra. Mirayati (ADH). Motor ini dijual oleh sdra. Synia Ardila kepada konsumen a.n Tania Kartika Dewi, uang penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir

- Nama Karyawan : **Nurmala**

Halaman 16 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : **Sales Counter**

Sepeda Motor yang dijual terdiri dari :

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155

Warna : Biru

No Rangka : MH3SG5620NK471256

No Mesin : G3L8E-0930955

Nama Konsumen : Wanti Lisa Natalia

Type jual : Cash

Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Kronologis : Motor ini dikirim dari gudang arwana pontianak oleh sdra. Nofi pada tanggal 27 Januari 2022 dengan no DO 22-00759. Pada saat sampai di Showroom KSM Roban, sepeda motor ini diterima oleh sdra. Septina (ADH). Motor ini dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Wanti Lisa Natalia via CU Pancur Kasih Samalantan dengan harga Rp 33.090.000 (Konfirmasi via telpon ke no 0813 5135 2932). Uang penjualan sepeda motor ini tidak disetorkan ke kasir;

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155

Warna : Hitam

No Rangka : MH3SG5620NK554019

No Mesin : G3L8E-1108073

Nama Konsumen: FALMURIATI

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Kronologis : Motor ini dikirim dari gudang arwana Pontianak pada tanggal 9 Mei 2022 oleh sdra. Nofi dan diterima di singkawang oleh sdra. Heru Gunawan (ADH). Sepeda motor ini dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Falmuriati. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155

Warna : Hitam

No Rangka : MH3SG5620NK532182

Mesin : G3L8E-1071146

Nama Konsumen : LENNI PUSPITASARI

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Halaman 17 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kronologis : Motor tersebut berasal dari mutasi masuk dari cabang Sentral Yamaha Pontianak sekitar bulan April 2022, dikirim oleh sdr. Theresia (ADH cabang Sentral Yamaha Pontianak) dan diterima di KSM Roban oleh sdr. Khairul. Sepeda motor ini dijual oleh sdr. Nurmala kepada konsumen a.n Lenni Puspitasari. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke Kasir.

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155  
Warna : Hitam  
No Rangka : MH3SG5620NJ509842  
Mesin : G3L8E-1013173  
Nama Konsumen : BONG LIE SUI  
No HP Konsumen : 0895 4029 12379  
Type jual : Cash  
Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Kronologis : Motor tersebut berasal dari mutasi masuk dari cabang Pasifik Pemangkat sekitar bulan Maret 2022, dikirim oleh sdr. Lisong (ADH cabang Pasifik Pemangkat) dan diterima di KSM Roban oleh sdr. Andre. Motor ini dijual oleh sdr. Nurmala kepada konsumen a.n Bong Lie Sui pada tanggal 23 Maret 2022 secara tunai dengan nominal pembayaran sebesar Rp 31.150.000. Pada saat pembelian motor ini sdr. Bong Lie Sui datang ke Showroom bersama dengan ibu nya dan dilayani oleh sdr. Nurmala. Pembayaran atas pembelian motor ini dilakukan di rumah konsumen pada saat motor diantar kerumah konsumen dan dibayarkan kepada supir dan sales yang ikut pada saat pengantaran unit. Uang atas penjualan motor ini belum disetorkan ke kasir;

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155 C  
Warna : Hitam  
No Rangka : MH3SG5670NK180321  
Mesin : G3L8E-1095555  
Nama Konsumen : JOHDI  
Type jual :  
Nilai unit motor : Rp 34.120.000

Kronologis : Motor ini dikirim dari gudang arwana Pontianak pada tanggal 22 April 2022 oleh sdr. Nofi dengan no DO 22-02967, sesampai di showroom KSM Roban, motor ini diterima oleh sdr. Mirayati (ADH). Motor

Halaman 18 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Johdi, uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

Jenis Motor : ALL NEW R15 C

Warna : Biru

No Rangka : MH3RG7860NK006019

Mesin : G3S7E-0009217

Nama Konsumen : PAWADI

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 42.375.000

Kronologis : Motor ini diikiirm dari gudang arwana Pontianak pada tanggal 11 April 2022 oleh sdra.Nofi dengan no DO 22-02640. Pada saat sampai di Showroom KSM Roban, motor ini diterima oleh sdra. Mirayati (ADH). Sepeda motor ini dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Pawadi sekitaran bulan Juni 2022. Uang penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

Jenis Motor : WR 155 R

Warna : Biru

No Rangka : MH3DG3710NK040001

Mesin : G3N6E-0043821

Nama Konsumen : YOHANES AKIAN

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 39.420.000

Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 23 Maret 2022 dengan no DO 22- 02117 dan diterima disingkawang oleh sdra. Mirayati (ADH), kemudian dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Yohanes Akian. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir;

Jenis Motor : WR 155 R

Warna : Hitam

No Rangka : MH3DG3710NK041064

Mesin : G3N6E-0044890

Nama Konsumen : RUDI GUNAWAN

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 39.420.000

Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 31 Maret 2022 dengan no DO 22- 02375 dan diterima disingkawang oleh sdra. Mirayati (ADH), kemudian dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n

Halaman 19 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Gunawan sekitar bulan Mei 2022. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir;

Jenis Motor : WR 155 R

Warna : Hitam

No Rangka : MH3DG3710NK040983

Mesin : G3N6E-0044748

Nama Konsumen : LIE THIAT KHIONG

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 39.420.000

Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 23 Maret 2022 dengan no DO 22- 02117 dan diterima disingkawang oleh sdra. Mirayati (ADH), kemudian dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Lie Thiat Khiong sekitar bulan April 2022. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir;

Jenis Motor : WR 155 R PLUS ACC S

Warna : Biru

No Rangka : MH3DG3710NK038078

Mesin : G3N6E-0041926

Nama Konsumen : ADE KURNIAWAN

No HP : 0859 1962 12784

Type jual : CASH

Nilai unit motor : Rp 44.620.000

Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 1 Maret 2022 dengan no DO 22- 01512 dan diterima di singkawang oleh sdra. Mirayati (ADH), kemudian dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Ade Kurniawan pada tanggal 14 Maret 2022. Pada saat auditor konfirmasi ke rumah konsumen dan diterima oleh Ibu konsumen a.n Lili, menjelaskan bahwa pada saat pembelian motor tersebut sdra. Ade Kurniawan datang ke showroom KSM Roban bersama dengan ibu dan Bapak nya, sesampai nya di showroom dilayani oleh sdra. Nurmala. Uang atas pembelian motor ini diserahkan kepada sdra. Nurmala sebesar Rp 43.490.000 dan diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi pasar yang ditandatangani oleh sdra. M Thausan. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

- Nama Karyawan : **Mochammad Thausan**

Jabatan : **Kepala Cabang**

Sepeda motor yang dijual terdiri dari :

Halaman 20 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155  
Warna : Hitam  
No Rangka : MH3SG5620MK441672  
No Mesin : G3L8E-0861003  
Nama Konsumen : YOGI ARIEF PRATAMA  
No HP Konsumen : 0812 5699 3522  
Type jual : Cash  
Nilai unit motor : Rp 33.090.000  
Kronologis : Motor tersebut berasal dari mutasi masuk dari cabang KSM Singkawang sekitar bulan Desember 2021, dikeluarkan oleh sdra. Widia (ADH cabang KSM Singkawang) dan diterima di KSM Roban oleh sdra. Yusuf. Motor ini dijual oleh sdra. M Thausan kepada konsumen a.n Yogie Arief Pratama pada bulan Desember 2021. Uang atas penjualan motor ini ditransfer oleh sdra. Wiwik Diliyanti (Istri dari sdra. Yogi Arief Pratama) ke rekening BCA sdra. Mochammad Thausan no rekening 8171008042 pada tanggal 21 Desember 2021, dengan nominal transfer sebesar Rp 30.500.000. kemudian konsumen diberikan kwitansi pembayaran hasil print excel yang mirip dengan kwitansi resmi perusahaan. Pada kwitansi tersebut ditandatangani oleh sdra. M Thausan dan diberi cap PT Aneka Makmur Sejahtera Roban Singkawang. Nominal yang tertera pada kwitansi sebesar Rp 30.500.000, tanggal kwitansi adalah 27 Desember 2021.

Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155 C/ABS  
Warna : Hitam  
No Rangka : MH3SG5680NK136235  
No Mesin : G3L8E-1061163  
Nama Konsumen :  
Type jual :  
Nilai unit motor : Rp 37.010.000  
Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 5 April 2022 dengan no DO 22- 02453 dan diterima di singkawang oleh sdra. Mirayati (ADH). Posisi motor ini tidak diketahui keberadaannya pada saat audit melakukan cek stock motor di cabang KSM Roban pada tanggal 29 Juni 2022;

Jenis Motor : ALL NEW XSR 155 WGP 60 TH  
Warna : Putih

Halaman 21 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka : MH3RG4760NK035903  
No Mesin : G3S7E-0016221  
Nama Konsumen : HILMI S  
Type jual :  
Nilai unit motor : Rp 40.270.000  
Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 3 Juni 2022 dengan no DO 22- 04006 dan diterima di singkawang oleh sdra. Heru Gunawan (ADH), Kemudian dijual oleh sdra. M Thausan kepada konsumen a.n Hilmi S pada tanggal 24 Juni 2022. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir;  
Jenis Motor : ALL NEW XSR 155 WGP 60 TH  
Warna : Putih  
No Rangka : MH3RG4760NK035739  
No Mesin : G3S7E-0015643  
Nama Konsumen :  
Type jual :  
Nilai unit motor : Rp 40.270.000  
Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 9 Juni 2022 dengan no DO 22- 03236 dan diterima di singkawang oleh sdra. Heru Gunawan (ADH). Posisi motor ini tidak diketahui keberadaannya pada saat audit melakukan cek stock motor di cabang KSM Roban pada tanggal 29 Juni 2022;  
Jenis Motor : XMAX  
Warna : Hitam  
No Rangka : MH3SG3920MK004316  
No Mesin : G3H4E-0049739  
Nama Konsumen : NICO SANTANA  
Type jual :  
Nilai unit motor : Rp 63.670.000  
Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 25 November 2021 dengan no DO 21- 07670 dan diterima di singkawang oleh sdra. Septina (ADH), Kemudian dijual oleh sdra. M Thausan kepada konsumen a.n Nico Santana sekitar bulan November 2021. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.  
Jenis Motor : ALL NEW NMAX  
No Rangka : MH3SG5680LK011955

Halaman 22 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Mesin : G3L8E-0110926

Nama Konsumen :

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 37.010.000

Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 9 Juli 2020 diterima di singkawang oleh sdra. Darnila (ADH). Posisi motor ini tidak diketahui keberadaannya pada saat audit melakukan cek stock motor di cabang KSM Roban pada tanggal 29 Juni 2022. Merupakan motor test ride cabang KSM Roban dan menjadi tanggung jawab kepala cabang untuk merawat motor tersebut

- Nama Karyawan : **Juwita**

Jabatan : **Sales Counter ULY Sungai Raya**

Sepeda motor yang dijual terdiri dari :

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155

Warna : Hitam

No Rangka : MH3SG5620NK577407

No Mesin : G3L8E-1156026

Nama Konsumen : RINTI

Type jual : CASH

Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 16 Juni 2022 dengan no DO 22- 04346 dan diterima di singkawang oleh sdra. Heru Gunawan (ADH), Kemudian dijual oleh sdra. Juwita kepada konsumen a.n Rinti pada tanggal 22 Juni 2022. Uang atas penjualan motor ini dipinjam oleh M Thausan sebanyak 2 kali dengan nominal pertama Rp 5.000.000 dan nominal peminjaman kedua sebesar Rp 15.000.000. Sisa uang penjualan motor ini sebesar Rp 12.090.000 dititipkan di kasir

- Nama Karyawan : **Agung Rino Sudrajat**

Jabatan : **Koordinator Sales**

Sepeda motor yang dijual terdiri dari :

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155 C/ABS

Warna : Merah

No Rangka : MH3SG5680MK115246

No Mesin : G3L8E-0877350

Nama Konsumen :

Type jual :

Halaman 23 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai unit motor : Rp 37.010.000  
Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 23 Desember 2021 dan diterima di singkawang oleh sdra. Septina (ADH). Posisi motor ini tidak diketahui keberadaannya pada saat audit melakukan cek stock motor di cabang KSM Roban pada tanggal 29 Juni 2022.

Jenis Motor : ALL NEW WR 155 R PLUS ACC S

Warna : Hitam

No Rangka : MH3DG3710NK041278

No Mesin : G3N6E-0045044

Nama Konsumen : SUMARNO

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 44.620.000

Kronologis : Motor tersebut berasal dari mutasi masuk dari cabang MPN Singkawang sekitar bulan April 2022, dikeluarkan oleh sdra. Arli (ADH cabang MPN Singkawang) dan diterima di KSM Roban oleh sdra. Heru Gunawan. Motor ini dijual oleh sdra. Agung kepada konsumen a.n Sumarno. Uang atas penjualan motor ini belum disetorkan ke kasir.

- Terdapat 1 unit sepeda motor yang tidak diketahui nama penjualnya, dengan data sebagai berikut:

Jenis Motor : WR 155 R

Warna : Hitam

No Rangka : MH3DG3710MK014272

No Mesin : G3N6E-0015528

Nama Konsumen :

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 39.420.000

Kronologis : Motor tersebut berasal dari mutasi masuk dari cabang AM Mempawah sekitar bulan Desember 2020, dikeluarkan oleh sdra. Rizka (OM Cabang AM Mempawah) dan diterima di KSM Roban oleh sdra. Yusuf. Posisi motor ini tidak diketahui keberadaannya pada saat audit melakukan cek stock motor di cabang KSM Roban pada tanggal 29 Juni 2022.

Hal tersebut sesuai rincian yang dituangkan oleh Team Audit yang ditandatangani oleh MARSELINUS JUNARDI REBU pada tanggal 30 Juni 2022  
STOCK MOTOR BARU TIDAK KETEMU PER : 30 JUNI 2022 CABANG : PT. ANEKA MAKMUR SEJAHTERA ROBAN SINGKAWANG RINCIAN STOCK MOTOR BARU YANG TIDAK KETEMU (28 UNIT);

Halaman 24 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO TYPE MESIN NO T. PRODUKSI RANGKA NO WARNA  
NOMINAL

- AEROX 155 VVA R VERSION G3J1E-0483805 2020 MH3SG4620LJ073088  
HITAM BIRU, Rp30.700.000;
2. ALL NEW AEROX 155 C G3P2E-0212381 2022 MH3SG6410NJ177488  
HITAM BIRU, Rp29.830.000;
3. ALL NEW AEROX 155 C/ABS G3P4E-0075445 2022 MH3SG6420NJ036922  
HITAM, Rp33.620.000;
4. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-0930955 2022 MH3SG5620NK471256 BIRU  
Rp33.090.000;
5. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-1108073 2022 MH3SG5620NK554019 HITAM,  
Rp33.090.000;
6. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-0861003 2021 MH3SG5620MK441672 HITAM,  
Rp33.090.000;
7. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-1071135 2022 MH3SG5620NK532189 HITAM  
Rp33.090.000;
8. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-1150513 2022 MH3SG5620NK575858 HITAM,  
Rp33.090.000;
9. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-1071146 2022 MH3SG5620NK532182 HITAM  
Rp33.090.000;
10. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-1030672 2022 MH3SG5620NK515284 HITAM  
Rp33.090.000;
11. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-1156026 2022 MH3SG5620NK577407 HITAM,  
Rp33.090.000;
12. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-1013173 2022 MH3SG5620NJ509842 HITAM  
Rp33.090.000;
13. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-0311008 2020 MH3SG5620LJ208158 HITAM,  
Rp33.090.000;
14. ALL NEW NMAX 155 C G3L8E-0878174 2021 MH3SG5670MJ125581  
BIRU, Rp34.120.000;
15. ALL NEW NMAX 155 C G3L8E-1095555 2022 MH3SG5670NK180321  
HITAM, Rp34.120.000;
16. ALL NEW NMAX 155 C G3L8E-1068357 2022 MH3SG5670NK172986  
HITAM, Rp34.120.000

Halaman 25 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. ALL NEW NMAX 155 C/ABS G3L8E-1061163 2022 MH3SG5680NK136235  
HITAM, Rp37.010.000;
18. ALL NEW NMAX 155 C/ABS G3L8E-0877350 2021 MH3SG5680MK115246  
MERAH, Rp37.010.000;
19. ALL NEW R15 C G3S7E-0009217 2022 MH3RG7860NK006019 BIRU,  
Rp42.375.000
20. ALL NEW XSR 155 WGP 60TH G3S7E-0016221 2022  
MH3RG4760NK035903 PUTIH, Rp40.270.000;
21. ALL NEW XSR 155 WGP 60TH G3S7E-0015643 2022  
MH3RG4760NK035739 PUTIH Rp40.270.000;
22. WR 155 R G3N6E-0043821 2022 MH3DG3710NK040001 BIRU,  
Rp39.420.000;
23. WR 155 R G3N6E-0044890 2022 MH3DG3710NK041064 HITAM,  
Rp39.420.000
24. WR 155 R G3N6E-0015528 2021 MH3DG3710MK014272 HITAM,  
Rp39.420.000
25. WR 155 R G3N6E-0044748 2022 MH3DG3710NK040983 HITAM,  
Rp39.420.000
26. WR 155 R PLUS ACC S G3N6E-0041926 2022 MH3DG3710NK038078  
BIRU, Rp. 44.620.000;
27. WR 155 R PLUS ACC S G3N6E-0045044 2022 MH3DG3710NK041278  
HITAM, Rp44.620.000;
28. XMAX G3H4E-0049739 2021 MH3SG3920MK004316 HITAM, Rp.  
63.670.000;

Total : Rp. 1.034.935.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

1(satu) unit motor test ride All New N-MAX ABS yang tidak ketemu dengan harga Rp37.010.000 No Rangka Mesin MH3SG5680LK011955 G3L8E-0110926;

**TOTAL SELISIH : Rp. 1.071.945.000,- (satu milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Bahwa setelah dilaksanakannya Audit Investigasi dari tanggal 29 Juni 2022 s/d tanggal 01 Juli 2022 penyimpangan yang dilakukan terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang terdapat temuan diantaranya :

- Tidak mengarahkan konsumen menyeter uang penjualan motor ke kasir;

Halaman 26 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengarahkan kepada konsumen untuk menyerahkan uang penjualan motor kepada sales penjual dan kemudian mengarahkan sales penjual untuk menyerahkan uang penjualan motor kepadanya;
- Mengeluarkan/ membuat kwitansi atau bukti pembayaran atas penjualan motor yang tidak sesuai dengan standar perusahaan/ kantor;
- Mengeluarkan motor tanpa ada surat jalan sehingga menurut sistem aplikasi tidak terhitung mengurangi stock.

Akibat perbuatan terdakwa MOCHAMMAD THAUSAN Bin ZAINUDIN selaku Kepala Cabang PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang, telah terjadi adanya manipulasi pada PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang, mengakibatkan kerugian Perusahaan sebesar Rp. 1.071.945.000,- (satu milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedural (SOP) penjualan kendaraan sepeda motor yang berlaku di Kantor Yamaha PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang dengan tertib dan benar dengan penjualan secara Cash yakni:

- Konsumen bisa datang ke kantor atau sales penjualan mendatangi rumah konsumen;
- Kemudian konsumen memilih sepeda motor yang diminati;
- Setelah cocok, kemudian dari sales memberi tahu harga sepeda motor;
- Setelah ada persetujuan dari konsumen, kemudian sales akan mengisi form delivery motor (FDM);
- Kemudian form tersebut dimintakan otorisasi kepada Kepala cabang dan ADH;
- Sesudah mendapat otorisasi kemudian konsumen akan diarahkan ke kasir untuk membayar sejumlah harga sepeda motor tersebut;
- Kemudian kasir akan mencetak kwitansi resmi dari kantor yang diserahkan kepada konsumen dan ditanda tangani oleh konsumen;
- Setelah uang konsumen sudah dinyatakan diterima oleh kasir kemudian bagian admin sales akan cetak keluar faktur penjualan dan surat jalan yang fungsinya sebagai bukti bahwa konsumen ada melakukan transaksi beli kendaraan;
- Kemudian petugas ADH menyerahkan kunci kepada sales;
- Kemudian dari sales akan melakukan penyerahan unit kendaraan disertai dengan dokumentasi foto kendaraan dengan konsumen;

Standar Operasional Prosedural (SOP) Pejualan kendaraan sepeda motor

Halaman 27 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



dengan cara kredit, yaitu :

- Konsumen bisa datang ke kantor atau sales penjualan mendatangi rumah konsumen;
- Sales menanyakan kepada konsumen mau beli cash atau kredit;
- Kemudian konsumen memilih sepeda motor yang diminati;
- Setelah cocok, kemudian dari sales memberi tahu harga sepeda motor;
- Jika pembelian dengan cara kredit maka pihak sales akan mengajukan kepada kepala cabang;
- Dari Kepala cabang selanjutnya akan diteruskan kepada Lembaga pembiayaan yang ditunjuk;
- Apabila konsumen sudah menyetujui, maka pihak Lembaga pembiayaan yang akan melakukan survey ke tempat tinggal konsumen;
- Apabila sudah mendapat persetujuan dari Lembaga pembiayaan maka akan ada persetujuan yang diberikan kepada konsumen melalui Whats up group untuk menandakan bahwa pengajuan pembiayaan konsumen telah diterima atau disetujui;
- Setelah ada persetujuan dari leasing, kemudian sales akan mengisi form delivery motor (FDM);
- Kemudian form tersebut dimintakan otorisasi kepada Kepala cabang dan ADH;
- Sesudah mendapat otorisasi kemudian konsumen akan diarahkan ke kasir untuk membayar uang muka atau DP sejumlah harga sepeda motor tersebut;
- Kemudian kasir akan mencetak kwitansi resmi dari kantor yang diserahkan kepada konsumen dan ditanda tangani oleh konsumen;
- Setelah uang konsumen sudah dinyatakan diterima oleh kasir kemudian bagian admin sales akan cetak keluar faktur penjualan dan surat jalan yang fungsinya sebagai bukti bahwa konsumen ada melakukan transaksi beli kendaraan;
- Kemudian petugas ADH menyerahkan kunci kepada sales;
- Kemudian dari sales akan melakukan penyerahan unit kendaraan disertai dengan dokumentasi foto kendaraan dengan konsumen;

Bahwa terdakwa menyadari jika dirinya tidak dibenarkan untuk melakukan penjualan sepeda motor hingga tidak dapat dipertanggung jawabkannya sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit sepeda motor Yamaha baru berbagai type, dan 1(satu) unit motor tes drive yang hilang yang tidak termasuk

Halaman 28 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





didalam program Genesys dikarenakan tidak untuk dijual sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) penjualan secara Cash maupun penjualan secara Kredit;

Akibat perbuatan terdakwa dalam penjualan secara Cash maupun penjualan secara Kredit terhadap 28 (dua puluh delapan) unit sepeda motor Yamaha baru berbagai type, dan 1 (satu) unit motor tes drive yang hilang yang tidak termasuk didalam program Genesys tidak untuk dijual, sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP), PT. Aneka Makmur Sejahtera (AMS) Roban Singkawang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.071.945.000,- (satu milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa MOCHAMMAD THAUSAN Bin ZAINUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. TANIA KARTIKA DEWI BINTI MUCHTARUDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Persidangan sehubungan telah membeli sepeda motor merk Yamaha N Max namun uang pembayaran sepeda motor tersebut tidak disetorkan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 19 April 2022 di dealer Yamaha KSM Roban Singkawang;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi beli adalah Yamaha All New N-Max C dengan Nomor rangka: MH3SG5670NK172986 dan Nomor mesin:G3L8E-1068357;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp33.200.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa yang menerima pembayaran sepeda motor tersebut adalah Synia Ardila selaku sales counter Yamaha KSM Roban tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah bertanya kepada Synia Ardila kemana Saksi harus membayar tetapi sdri Syina Ardilla mengatakan membayar kepada dirinya saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberikan kwitansi pembayaran yang berupa kwitansi biasa dan ditandatangani;

Halaman 29 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pembelian sepeda motor tersebut bermasalah setelah dihubungi oleh Synia Ardilaa dan diberitahukan tentang masalah tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Saksi saat ini;
- Bahwa Surat menyurat sepeda motor tersebut belum keluar hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat itu karena Saksi tidak kenal, namun Synia Ardila memberitahukan kepada Saksi bahwa ada Terdakwa pada saat Saksi membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kwitansi yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut adalah yang diberikan pada saat Saksi membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan *cashback* pada waktu melakukan pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Synia memberikan *cashback* tersebut langsung dan tanpa berkoordinasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. LILI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Persidangan karena telah membeli sepeda motor merk Yamaha WR Supermoto warna biru namun uang pembayaran sepeda motor tersebut tidak disetorkan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 14 April 2022 di dealer Yamaha KSM Roban Singkawang;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi beli adalah Yamaha WR Supermoto dengan Nomor rangka: MH30G37IONK038078 dan Nomor mesin: G3N6E-0041926;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp43.490.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa yang menerima pembayaran sepeda motor tersebut adalah Mala selaku sales counter Yamaha KSM Roban tersebut;

Halaman 30 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa pada saat itu Saksi sudah bertanya kepada Mala kemana Saksi harus membayar tetapi Mala mengatakan membayar kepada dirinya saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberikan kwitansi pembayaran yang berupa kwitansi biasa dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pembelian sepeda motor tersebut bermasalah setelah dihubungi oleh Mala dan diberitahukan tentang masalah tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa Surat menyurat sepeda motor tersebut belum keluar hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat itu karena Saksi tidak kenal;
- Bahwa benar kwitansi yang ditunjukkan di Persidangan tersebut adalah yang diberikan pada saat Saksi membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan cashback pada waktu melakukan pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Mala memberikan cashback tersebut langsung dan tanpa berkoordinasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. ETY BINTI RODI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena membeli sepeda motor merk Yamaha All New Aerox 155 namun uang pembayaran sepeda motor tersebut tidak disetorkan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 10 Juni 2022 di dealer Yamaha KSM Roban Singkawang;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi beli adalah Yamaha All New Aerox 155 warna Tosca;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp27.330.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tunai namun sebelumnya Saksi membayar DP sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena sepeda motor tersebut inden;

Halaman 31 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa yang menerima pembayaran DP untuk inden sepeda motor tersebut adalah Synia Ardila selaku sales counter Yamaha KSM Roban tersebut kemudian pada tanggal 12 Juni 2022 sekitar Synia Ardila menenlpon Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor yang Saksi pesan sudah ada dan sepeda motor tersebut diantarkan ke rumah Saksi. Sedangkan sisa uang tersebut diminta oleh Synia Ardila untuk dititpkan kepada supir yang bernama Andre;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah bertanya kepada Synia Ardila bagaimana metode pembayarannya dan Synia Ardila mengatakan membayar kepada supir yang mengantarkan sepeda motor tersebut saja yang bernama Andre;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum diberikan kwitansi pembayaran setelah Saksi minta berkali-kali via telepon baru diberikan kwitansi;
- Bahwa Saksi mengetahui pembelian sepeda motor tersebut bermasalah setelah dihubungi oleh Synia Ardila dan diberitahukan tentang masalah tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa Surat menyurat sepeda motor tersebut belum keluar hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat itu karena Saksi tidak kenal;
- Bahwa benar kwitansi yang ditunjukan di Persidangan tersebut adalah yang diberikan pada saat Saksi membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan *cashback* pada waktu melakukan pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Synia memberikan *cashback* tersebut langsung dan ada atau tidaknya Synia berkoordinasi dengan Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. HERMANTO ALIAS MANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena membeli sepeda motor merk Yamaha all new N-Max 155 warna hitam namun uang pembayaran sepeda motor tersebut tidak disetorkan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 13 Juni 2022 di dealer Yamaha KSM Roban Singkawang;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi beli adalah Yamaha All New N-Max warna hitam;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa yang menerima pembayaran sepeda motor tersebut adalah Synia selaku sales counter Yamaha KSM Roban tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah bertanya kepada Synia kemana Saksi harus membayar tetapi Synia mengatakan membayar kepada dirinya saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberikan kwitansi pembayaran yang berupa kwitansi biasa dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui pembelian sepeda motor tersebut bermasalah setelah dihubungi oleh Synia dan diberitahukan tentang masalah tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa surat - surat sepeda motor tersebut belum keluar hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat itu karena Saksi tidak kenal;
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar kwitansi yang diberikan pada saat Saksi membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan *cashback* pada waktu melakukan pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Synia memberikan *cashback* tersebut langsung dan tanpa berkoordinasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. FALMURIATI BINTI EFENDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

--	--	--

Halaman 33 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw





- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena membeli sepeda motor merk Yamaha N Max namun uang pembayaran sepeda motor tersebut tidak disetorkan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 15 Mei 2022 di dealer Yamaha KSM Roban Singkawang;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi beli adalah Yamaha All New N-Max warna hitam dengan Nomor rangka: MH3SG562NK554019 dan Nomor mesin:G3L8E-1108073;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp32.570.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai dan transfer ;
- Bahwa yang menerima pembayaran sepeda motor tersebut adalah Nurmala selaku sales counter Yamaha KSM Roban tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah bertanya kepada Nurmala kemana Saksi harus membayar tetapi Nurmala mengatakan membayar kepada dirinya saja dan rekening yang diberikan oleh Nurmala juga rekening atas nama Nurmala;
- Bahwa Uang yang Saksi bayarkan secara tunai sejumlah Rp14.070.000,00 (empat belas juta tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan via transfer sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali transfer yang pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi diberikan kwitansi pembayaran yang berupa kwitansi biasa dan ditandatangani oleh Nurmala;
- Bahwa Saksi mengetahui pembelian sepeda motor tersebut bermasalah setelah dihubungi oleh Nurmala dan diberitahukan tentang masalah tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Surat-surat sepeda motor tersebut belum keluar hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat itu karena Saksi tidak kenal, namun Nurmala memberitahukan kepada Saksi bahwa ada Terdakwa pada saat Saksi membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan kepada Saksi di Persidangan adalah benar kwitansi yang diberikan Nurmala kepada Saksi saat membayar sepeda motor tersebut;

Halaman 34 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan *cashback* pada waktu melakukan pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Nurmala memberikan *cashback* tersebut langsung dan tanpa berkoordinasi lagi dengan Terdakwa karena Saksi membeli secara tunai;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. YOHANES AKIAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena membeli sepeda motor merk Yamaha WR warna biru namun uang pembayaran sepeda motor tersebut tidak disetorkan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 11 April 2022 di dealer Yamaha KSM Roban Singkawang;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi beli adalah Yamaha WR warna biru dengan Nomor rangka: MH30G3710NK0W40001 dan Nomor mesin: G3N6E-0043821;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa yang menerima pembayaran sepeda motor tersebut adalah Synia selaku sales counter Yamaha KSM Roban tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah bertanya kepada Synia kemana Saksi harus membayar tetapi Synia mengatakan membayar kepada dirinya saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberikan kwitansi pembayaran yang berupa kwitansi biasa dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui pembelian sepeda motor tersebut bermasalah setelah dihubungi oleh Synia dan diberitahukan tentang masalah tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa surat - surat sepeda motor tersebut belum keluar hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat itu karena Saksi tidak kenal;
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar kwitansi yang diberikan pada saat Saksi membayar sepeda motor tersebut;

Halaman 35 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan *cashback* pada waktu melakukan pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Synia memberikan *cashback* tersebut langsung dan tanpa berkoordinasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. ROMIARJO BIN SUWANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena membeli sepeda motor merk Yamaha All New N-Max namun uang pembayaran sepeda motor tersebut tidak disetorkan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 22 April 2022 di dealer Yamaha KSM Roban Singkawang;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi beli adalah Yamaha All New N-Max STD 155 warna hitam;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp32.470.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa Saksi membayarkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada Synia Ardila selaku sales counter di dealer Yamaha tersebut;
- Bahwa pada saat membayarkan sepeda motor tersebut, Saksi bertanya kepada Synia Ardila kemana Saksi melakukan pembayaran sepeda motor tersebut dan dijawab Synia Ardila mengatakan dapat membayar kepadanya;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberikan kwitansi pembayaran oleh Synia Ardila dan Surat Tanda Coba Kendaraan dengan nama penanggung jawab yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pembelian sepeda motor tersebut bermasalah setelah menghubungi Synia Ardila dan menanyakan tentang surat menyurat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Surat - surat sepeda motor tersebut belum keluar hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat itu karena Saksi tidak kenal;

Halaman 36 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan kepada Saksi di Persidangan adalah benar kwitansi yang diberikan pada saat Saksi membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan *cashback* pada waktu melakukan pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Synia memberikan *cashback* tersebut langsung dan ada atau tidaknya Synia berkoordinasi dengan Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. BONG LIE SUI ALIAS LING ANAK DARI BUN DJIT LIONG**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena membeli sepeda motor merk Yamaha all new N-Max 155 warna hitam namun uang pembayaran sepeda motor tersebut tidak disetorkan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 23 Maret 2022 di dealer Yamaha KSM Roban Singkawang;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi beli adalah Yamaha All New N-Max warna hitam;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp32.180.000,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) namun dikarenakan stok sepeda motor tersebut sedang kosong, dan akan diambilkan di Gudang namun diminta untuk membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah sepeda motor tersebut sudah siap di dealer Yamaha KSM Roban Singkawang dan diantar ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran sepeda motor tersebut kepada supir yang mengantar sepeda motor tersebut sebagaimana diarahkan oleh Nurmala selaku sales counter Yamaha KSM Roban tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Nurmala karena stok sepeda motor tersebut kosong maka diambilkan di Gudang dan setelah siap akan diantar ke rumah Saksi dan saat Saksi bertanya kepada Nurmala diarahkan untuk menitipkan uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada supir dari dealer Yamaha KSM Roban Singkawang;

Halaman 37 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa pada saat itu Saksi diberikan kwitansi pembayaran yang berupa kwitansi biasa dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui pembelian sepeda motor tersebut bermasalah setelah menghubungi Nurmala dan menanyakan tentang surat surat Sepeda motor tersebut yang tidak keluar;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan Saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Surat surat sepeda motor tersebut belum keluar hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat itu karena sepeda motor Saksi diantarkan ke rumah dan dibayar di rumah Saksi;
- Bahwa kwitansi pembayaran yang diperlihatkan kepada Saksi di Persidangan adalah benar yang diberikan pada saat Saksi membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan *cashback* pada waktu melakukan pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Nurmala memberikan *cashback* tersebut langsung dan tanpa berkoordinasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. HERU GUNAWAN BIN RIDWAN EFENDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Yamaha KSM Roban dan menjabat sebagai ADH/Kepala Administrasi Yamaha KSM Roban;
- Bahwa Saksi bekerja di Yamaha KSM Roban sejak tanggal 4 April 2022 hingga bulan Juni 2022 sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjabat sebagai kepala cabang Yamaha KSM Roban;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku ADH ialah melakukan tugas administrasi di Yamaha KSM Roban misalkan mengecek jumlah sepeda motor yang masuk dan keluar dan membuat laporan penjualan untuk dilaporkan ke Yamaha pusat dan memegang kunci sepeda motor tersebut;

Halaman 38 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada sepeda motor yang terjual dari kasir yang memberikan berkas penjualan kepada Saksi selaku ADH untuk membuka penjualan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap pembayaran yang dilakukan konsumen diarahkan ke kasir untuk melakukan penjualan;
- Bahwa Saksi hanya beberapa kali melihat konsumen yang melakukan pembayaran di kasir Yamaha KSM Roban;
- Bahwa Kasir di Yamaha KSM Roban bernama Winda dan saat ini masih bekerja sebagai kasir di Yamaha KSM Roban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menerima uang dari Winda atau tidak;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor di Yamaha KSM Roban tersebut ialah dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk sepeda motor yang dijual tetapi untuk penjualan sepeda motor yang sudah terjual sebelumnya;
- Bahwa menurut hasil dari audit kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.071.945.000, 00 (satu milyar tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi di Yamaha KSM Roban saat ini karena sudah berhenti dan bekerja di JnT;
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah atasan Saksi saat Saksi masih bekerja di Yamaha KSM Roban;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan Terdakwa untuk menempelkan kunci-kunci sepeda motor tersebut ke sepeda motornya agar mempermudah penjualan;
- Bahwa Kunci sepeda motor tersebut harusnya dicabut dan dikumpulkan lalu disimpan di ruang administrasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil dari audit Yamaha tersebut diketahui bahwa sepeda motor yang tidak ditemukan tersebut sejumlah 28 (dua puluh delapan) unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut, sebelumnya Saksi pernah tanyakan kepada Terdakwa dimana sepeda motor tersebut dan dijawab sepeda motor tersebut berada di cabang dealer lainnya;
- Bahwa Sepeda motor yang tidak ditemukan tersebut masih tercatat dalam system dan belum terjual;

Halaman 39 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil dari audit Yamaha tersebut diketahui bahwa sepeda motor yang tidak ditemukan tersebut sejumlah 28 (dua puluh delapan) unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut, sebelumnya Saksi pernah tanyakan kepada Terdakwa dimana sepeda motor tersebut dan dijawab sepeda motor tersebut berada di cabang dealer lainnya;
- Bahwa Sepeda motor yang tidak ditemukan tersebut masih tercatat dalam sistem dan belum terjual;
- Bahwa setiap adanya sepeda motor yang terjual atau keluar, maka Saksi harus mengetahui dan difoto untuk dilaporkan ke pusat via wa group;
- Bahwa Saksi berkewajiban untuk menghitung jumlah sepeda motor tersebut setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak menghitung jumlah sepeda motor tersebut setiap hari;
- Bahwa setiap terjadi penjualan, Saksi selalu melakukan pengecekan terhadap NIK dan Nomor mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor yang belum terjual dapat disimpan di luar dealer Yamaha KSM Roban misalkan di ULY dan cabang dealer lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sepeda motor tersebut dikeluarkan dari dealer Yamaha KSM Roban ke cabang dealer atau ULY Yamaha, Saksi hanya melihat dari sistem yang ada di Yamaha;
- Bahwa Saksi mengetahui ada lembaga pembiayaan internal Yamaha yaitu AMS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, AMS adalah mitra Yamaha dan untuk pembayaran cicilan dapat dilakukan di Yamaha KSM Roban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana status kepegawaian antara pegawai Yamaha dan AMS, namun pegawai AMS absennya di Yamaha KSM Roban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar gaji pegawai AMS tersebut;
- Bahwa Pegawai AMS tidak berhak untuk melakukan penjualan sepeda motor di Yamaha KSM Roban, pegawai AMS hanya membantu untuk pembiayaan penjualan sepeda motor di Yamaha KSM Roban saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Saksi baru masuk pada bulan April 2022 sempat dilakukan audit dari Yamaha pusat dan pada bulan Juni 2022 dilakukan audit kembali oleh pihak Yamaha pusat;

Halaman 40 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa tujuan dilakukan audit pada waktu itu adalah mengecek jumlah sepeda motor yang ada di dealer Yamaha KSM Roban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dilakukan audit pada bulan April 2022 karena Saksi tidak menerima laporan hasil auditnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang selisih stok sepeda motor yang ada pada Yamaha KSM Roban pada waktu audit bulan April 2022 tersebut;
- Bahwa Sepeda motor di dealer Yamaha KSM Roban tidak dapat keluar tanpa sepengetahuan dan izin dari Kepala Cabang;
- Bahwa Sales counter tidak dibenarkan untuk menerima pembayaran sepeda motor tersebut dari konsumen dan harus diarahkan ke kasir Yamaha KSM Roban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Yamaha KSM Roban memiliki rekening sendiri, setelah kejadian ini baru Saksi melihat ada rekening pribadi Yamaha KSM Roban yang dipajang untuk menampung pembayaran konsumen via transfer;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sales counter menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pernah seorang konsumen yang komplain kepada Saksi bahwa ia telah membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa namun BPKB sepeda motor tersebut belum keluar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut untuk menutupi kredit macet;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang digunakan untuk membuka angsuran kredit macet;
- Bahwa di dealer Yamaha KSM Roban terdapat tulisan "pembayaran yang sah hanya di kasir" namun sejak kapan tulisan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. NURMALA ALIAS MALA BINTI PARLAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 41 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa Saksi pernah bekerja di Yamaha KSM Roban dan menjabat sebagai Sales Counter di Yamaha KSM Roban;
- Bahwa Saksi bekerja di Yamaha KSM Roban sebagai Sales Counter sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi bekerja di Yamaha KSM Roban sebagai Sales Counter bersama-sama dengan Synia;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala cabang Yamaha KSM Roban saat itu;
- Bahwa Tugas dan fungsi Saksi selaku Sales Counter ialah melayani konsumen yang akan membeli sepeda motor di Yamaha KSM Roban dan menawarkan produk yang akan dipilih konsumen tersebut;
- Bahwa Tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Cabang Yamaha KSM Roban ialah mengontrol semua hal yang ada pada Yamaha KSM Roban dalam melakukan penjualan sepeda motor Yamaha termasuk terhadap hal keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Yamaha KSM Roban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran pembelian sepeda motor yang dilakukan konsumen untuk sepeda motor tersebut melainkan disetorkan untuk penjualan sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan hasil audit jumlah sepeda motor yang tidak dibayarkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit;
- Bahwa Saksi sebagai sales counter pernah menerima uang pembayaran sepeda motor dari konsumen karena Terdakwa pernah memerintahkan kepada Saksi untuk membantu menerima uang pembayaran konsumen tersebut dan meyetorkannya kepada kasir karena hal tersebut wujud dari pelayanan asalkan uang hasil penjualan tersebut tidak dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa benar, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk setiap ada penjualan Saksi wajib melaporkan kepada Terdakwa selaku kepala cabang agar sepeda motor yang terjual tersebut dapat dikeluarkan dan diterima oleh konsumen;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan kepada Saksi untuk menahan uang hasil penjualan sepeda motor di Yamaha KSM Roban tersebut agar

Halaman 42 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



tidak disetorkan kepada kasir melainkan diserahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa yang menyetorkannya kepada kasir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang hasil penjualan sepeda motor tersebut disetorkan Terdakwa ke kasir atau tidak;
- Bahwa Konsumen yang melakukan pembayaran kepada Saksi tersebut diberikan kwitansi namun bukan kwitansi resmi yang dicetak dari aplikasi genesis melainkan kwitansi pasar;
- Bahwa Terdakwa yang mengarahkan Saksi untuk memberikan kwitansi pasar tersebut dan bukan kwitansi resmi Yamaha;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang atau upah untuk melakukan perintah Terdakwa tersebut karena Terdakwa merupakan Kepala cabang;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi jual namun uang hasil penjualannya tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa ialah sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa Kunci sepeda motor tersebut menempel di sepeda motor tersebut bukan dengan ADH namun kalau mau keluaran sepeda motor harus dengan izin dari Terdakwa selaku kepala cabang;
- Bahwa Kuintansi pasar yang diberikan kepada konsumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan dicap Yamaha KSM Roban;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) kwitansi penjualan Saksi tersebut ada beberapa yang ditandatangani Terdakwa ada juga Saksi yang tandatangani atas izin dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kasir tersebut mengetahui atau tidak ada penjualan yang tidak disetorkan kepadanya;
- Bahwa prosedurnya yang benar adalah dari konsumen yang telah memilih sepeda motor dan akan melakukan pembayaran, Saksi selaku sales counter mengarahkan pembayaran kepada kasir, lalu setelah konsumen melakukan pembayaran kepada kasir diberikan kwitansi resmi Yamaha, setelah itu kasir memberikan berkas penjualan kepada ADH untuk dibuatkan STCK dan diinput dalam penjualan pada sistem Yamaha;
- Bahwa dari penjualan Saksi tersebut telah selesai 1 (satu) unit yang melalui PT Pegadaian yang melakukan pembayaran ke kasir Yamaha KSM Roban sehingga surat suratnya telah keluar saat ini dan selesai;
- Bahwa jumlah sepeda motor hasil penjualan tidak disetorkan Terdakwa ke pusat berdasarkan hasil audit adalah 29 (dua puluh sembilan) unit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor tersebut tidak terdapat surat suratnya;

Halaman 43 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut atas perintah Terdakwa dan bukan inisiatif Saksi;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Kepala Cabang Yamaha KSM Roban ialah bertanggung jawab dan mengontrol seluruh kegiatan dari unit penjualan sepeda motor Yamaha di dealer Yamaha KSM Roban tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang, maka Saksi mematuhi perintah pimpinan tersebut meskipun tidak sesuai dengan aturan perusahaan;
- Bahwa penjualan sepeda motor menggunakan kwitansi pasar tersebut tidak dibenarkan sesuai aturan perusahaan karena harus menggunakan kwitansi resmi dari sistem penjualan;
- Bahwa benar, Sepeda motor yang dibeli para konsumen tersebut telah dibayar secara tunai namun uang pembayarannya tidak disetorkan kepada kasir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada konsumen yang membayar sepeda motor tersebut dengan transfer kepada Terdakwa, kalau tidak salah atas nama Lin Siat Fo;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung berapa total uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha yang tidak disetorkan Terdakwa dari konsumen yang Saksi tangani;
- Bahwa Uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Saksi oleh Terdakwa secara bertahap dan kadang diberikan setiap penjualan unit sepeda motor Yamaha;
- Bahwa Saksi memberikan uang hasil pembelian sepeda motor yang dilakukan konsumen tersebut saat itu juga langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa penjualan yang Saksi lakukan pada bulan Maret sejumlah 3 (tiga) unit, bulan April sejumlah 3 (tiga) unit, bulan Mei sejumlah 1 (satu) unit dan bulan Juni 1 (satu) unit;
- Bahwa Saksi membuat kwitansi pasar kepada konsumen yang membayar tunai pembelian sepeda motor tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkewajiban untuk mengarahkan konsumen membayar ke kasir Yamaha KSM Roban;
- Bahwa Saksi selalu mengarahkan konsumen untuk membayar ke kasir Yamaha KSM Roban selama tidak ada perintah Terdakwa untuk menerima uang pembayaran tersebut;

Halaman 44 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terjadi penjualan harus diinformasikan kepada Terdakwa selaku kepala cabang KSM Roban;
- Bahwa Saksi tidak ada menginformasikan kepada kasir KSM Roban untuk pembayaran yang Saksi terima karena Saksi menerima pembayaran tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pembelian sepeda motor Yamaha di KSM Roban dapat dilakukan dengan cara tunai atau kredit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi *leasing* internal Yamaha namanya AMS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi status kepegawaian antara pegawai Yamaha dan AMS berbeda karena beda management namun yang membayar gajinya adalah Yamaha;
- Bahwa seingat Saksi ketika diterima bekerja di Yamaha Roban, Saksi tidak ditunjukkan SOP penjualan dan SOP pembayaran;
- Bahwa Saksi diwawancarai oleh Terdakwa ketika melamar kerja di Yamaha KSM Roban;
- Bahwa Saksi pernah diberikan pelatihan dan yang memberikan pelatihan adalah Terdakwa sedangkan dari pusat tidak ada;
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) unit namun 1 (satu) unitnya telah selesai dibayarkan oleh PT Pegadaian melalui kasir;
- Bahwa Jumlah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sekitar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penjualan sepeda motor tersebut kadang Terdakwa berada di dealer Yamaha KSM Roban namun tidak bertemu dengan konsumen;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran via transfer melalui rekening BRI Saksi yaitu atas nama Falmuriati dan dari CU atas nama Wanti Warsana;
- Bahwa Uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah yang tertera pada kwitansi pasar yang Saksi buat pada waktu itu;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa ada transfer kepada Saksi sejumlah Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer dan dari Agung Reno sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke rekening Saksi;

Halaman 45 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa pada saat itu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk membukakan penjualan sepeda motor namun Terdakwa pada saat itu sedang berada di Pontianak namun karena handphone Saksi bermasalah maka Terdakwa tidak dapat menghubungi Saksi dan dihubungkan melalui Synia. Kemudian Saksi membukakan penjualan sepeda motor tersebut sebanyak 7 (tujuh) unit. Pada saat proses tersebut, Terdakwa menelpon Saksi lagi dan mengatakan untuk menghentikan pembukaan penjualan sepeda motor tersebut dan biar Terdakwa yang akan mengambil alih setelah sampai di Singkawang dan Saksi menghentikan pembukaan penjualan sepeda motor tersebut. Kemudian datang Heru mengatakan jika diperintahkan untuk mengambil uang tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Saksi berikan kepada Heru. Kemudian sisa uang tersebut Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk diserahkan kepada abang sepupunya yang bernama Akbar Firmansyah dan Saksi meminta bantuan kepada Andreas dan Agus Reno untuk mengantarkan uang tersebut kepada Akbar Firmansyah;
- Bahwa Jenis sepeda motor yang Saksi bukakan penjualannya tersebut ialah N-Max sebanyak 3 (tiga) unit, Yamaha WR sebanyak 1 (satu) unit, Jupiter sebanyak 1 (satu) unit, Yamaha Gear sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa Saksi pernah ditransfer Terdakwa dan disuruh untuk membayarkan angsuran kredit di AMS;
- Bahwa saat terdapat kredit macet tidak ada dampaknya terhadap Yamaha KSM Roban;
- Bahwa tulisan tentang pembayaran tersebut ada dipasang di dealer Yamaha KSM Roban namun sebelum kejadian tidak ada;
- Bahwa ada konsumen yang mengembalikan sepeda motornya yaitu jenis WR dan konsumen tersebut atas nama Sumarno;
- Bahwa jumlah sepeda motor yang menjadi masalah dalam perkara ini ialah 28 (dua puluh delapan) ditambah 1 (satu) unit test drive;
- Bahwa atas kerugian Yamaha tersebut, Saksi tidak ada diminta Yamaha untuk mengganti kerugian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 46 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa saksi pernah diajarkan tentang SOP penjualan dan pelatihan dari pusat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Saksi untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa memerintahkan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke kasir namun untuk menutupi penjualan sebelumnya;
- Bahwa penggunaan uang penjualan sepeda motor secara tunai digunakan untuk menutupi angsuran dan penjualan sebelumnya tersebut terjadi sudah sejak lama sekitar tahun 2017 dan Saksi mengetahui hal tersebut;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**11. SYNIA ARDILA ALIAS NIA ANAK DARI AHUT**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Yamaha KSM Roban dan menjabat sebagai Sales Counter di Yamaha KSM Roban namun saat ini Saksi sudah berhenti dari Yamaha KSM Roban tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Yamaha KSM Roban sebagai Sales Counter sejak bulan Juni 2021 sampai bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala cabang Yamaha KSM Roban saat itu;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Sales Counter ialah melayani konsumen yang akan membeli sepeda motor di Yamaha KSM Roban dan menawarkan produk yang akan dipilih konsumen tersebut;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Cabang Yamaha KSM Roban ialah mengontrol semua hal yang ada pada Yamaha KSM Roban dalam melakukan penjualan sepeda motor Yamaha termasuk terhadap hal keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Yamaha KSM Roban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran pembelian sepeda motor yang dilakukan konsumen untuk

Halaman 47 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



sepeda motor tersebut melainkan disetorkan untuk penjualan sepeda motor sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan hasil audit jumlah sepeda motor yang tidak dibayarkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit;
- Bahwa Saksi sebagai sales counter pernah menerima uang pembayaran sepeda motor dari konsumen karena Terdakwa pernah memerintahkan kepada Saksi untuk membantu menerima uang pembayaran konsumen tersebut dan meyetorkannya kepada kasir karena hal tersebut wujud dari pelayanan asalkan uang hasil penjualan tersebut tidak dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa benar, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk setiap penjualan, Saksi wajib melaporkan kepada Terdakwa selaku kepala cabang agar sepeda motor yang terjual tersebut dapat dikeluarkan dan diterima oleh konsumen;
- Bahwa penjualan yang Saksi lakukan namun uang penjualannya tidak disetorkan kepada kasir Yamaha KSM Roban ada 7 (tujuh) unit yang terdiri dari sepeda motor jenis N-Max dan Aerox;
- Bahwa seingat Saksi konsumen yang membeli sepeda motor dengan Saksi pada waktu itu adalah Mali berupa Yamaha jenis N-Max seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), Tania, Suli, dan Nata berupa Yamaha jenis N-Max namun harganya Saksi lupa dan Mamili dan Ety berupa Yamaha jenis Aerox;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang hasil pembayaran dari konsumen yang membeli sepeda motor Yamaha di KSM Roban
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan kepada Saksi untuk menahan uang hasil penjualan sepeda motor di Yamaha KSM Roban tersebut agar tidak disetorkan kepada kasir melainkan diserahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa yang menyetorkannya kepada kasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang hasil penjualan sepeda motor tersebut disetorkan Terdakwa ke kasir atau tidak;
- Bahwa Konsumen yang melakukan pembayaran kepada Saksi tersebut diberikan kwitansi namun bukan kwitansi resmi yang dicetak dari aplikasi genesis melainkan kwitansi pasar;
- Bahwa Terdakwa yang mengarahkan Saksi untuk memberikan kwitansi pasar tersebut dan bukan kwitansi resmi Yamaha;

Halaman 48 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





- Bahwa Saksi mendapatkan kwitansi pasar tersebut dari meja Terdakwa dan Saksi mengambil kwitansi pasar tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah menerima uang pembayaran dari konsumen dan memberikan kwitansi pasar tersebut dibenarkan atau tidak, karena Saksi melakukan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa selaku pimpinan cabang;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang atau upah untuk melakukan perintah Terdakwa tersebut karena Terdakwa merupakan Kepala cabang;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi jual namun uang hasil penjualannya tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa ialah sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut menempel di sepeda motor tersebut bukan melalui ADH namun kalau mau keluaran sepeda motor harus dengan izin dari Terdakwa selaku kepala cabang;
- Bahwa Kwitansi pasar yang diberikan kepada konsumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan dicap Yamaha KSM Roban;
- Bahwa Kwitansi penerimaan pembayaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa jika Terdakwa sedang berada di dealer, namun jika Terdakwa tidak berada di dealer Saksi yang diminta Terdakwa untuk menandatangani tanda tangan Terdakwa tersebut dengan seizin dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut berdasarkan harga normal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kasir tersebut mengetahui atau tidak ada penjualan yang tidak disetorkan kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya dan tidak pernah diberitahukan bahwa uang hasil pembelian yang dilakukan secara tunai tersebut sudah disetorkan kepada kasir atau belum oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak menerima upah untuk menerima dan menyetorkan uang hasil pembelian sepeda motor tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa yang menerima Saksi bekerja pada waktu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa selaku Kepala Cabang memiliki kewenangan untuk memecat karyawan atau tidak;
- Bahwa Saksi diberhentikan oleh Yamaha pusat karena penjualan Saksi yang turun;

Halaman 49 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, di kontrak kerja Saksi ada klausul tentang target dan capaiannya sehingga jika penjualan tidak mencapai target jualan maka dapat diberhentikan oleh Yamaha;
- Bahwa Gaji Saksi di Yamaha sebagai sales counter sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan jika target penjualan tersebut tercapai Saksi mendapatkan bonus;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Kepala Cabang Yamaha KSM Roban ialah bertanggung jawab dan mengontrol seluruh kegiatan dari unit penjualan sepeda motor Yamaha di dealer Yamaha KSM Roban tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang, maka Saksi mematuhi perintah pimpinan tersebut meskipun tidak sesuai dengan aturan perusahaan;
- Bahwa penjualan sepeda motor menggunakan kwitansi pasar tersebut tidak dibenarkan sesuai aturan perusahaan karena harus menggunakan kwitansi resmi dari sistem penjualan;
- Bahwa benar, sepeda motor yang dibeli para konsumen tersebut telah dibayar secara tunai namun uang pemabayarannya tidak disetorkan kepada kasir;
- Bahwa perhitungan kerugian yang dilakukan tim audit Yamaha tersebut berdasarkan *estimasi* dari harga *off the road*;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung berapa total uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha yang tidak disetorkan Terdakwa dari konsumen yang Saksi tangani;
- Bahwa Saksi memberikan uang hasil pembelian sepeda motor yang dilakukan konsumen tersebut saat itu juga langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap terjadi penjualan harus diinformasikan kepada Terdakwa selaku kepala cabang KSM Roban;
- Bahwa Saksi tidak ada menginformasikan kepada kasir KSM Roban untuk pembayaran yang Saksi terima karena Saksi menerima pembayaran tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pembelian sepeda motor Yamaha di KSM Roban dapat dilakukan dengan cara tunai atau kredit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi *leasing* internal Yamaha ada namanya AMS;

Halaman 50 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi status kepegawaian antara pegawai Yamaha dan AMS berbeda karena beda management namun yang membayar gaji adalah Yamaha;
- Bahwa seingat Saksi ketika diterima kerja Saksi tidak ditunjukkan SOP penjualan dan SOP pembayaran;
- Bahwa Saksi diwawancarai oleh Terdakwa ketika melamar kerja di Yamaha KSM Roban;
- Bahwa Saksi pernah diberikan pelatihan dan yang memberikan pelatihan adalah Terdakwa sedangkan dari pusat tidak ada;
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Bahwa Audit dari Yamaha Pusat untuk Yamaha KSM Roban dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa atas kerugian Yamaha tersebut, Saksi tidak ada diminta Yamaha untuk mengganti kerugian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa kwitansi pasar tersebut tidak berada di laci meja Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menggunakan kwitansi, namun kwitansi tersebut berada di laci meja sales counter;
- Bahwa uang pembayaran sepeda motor dari konsumen Saksi tidak pernah disetorkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa perintahkan untuk menutupi penjualan sebelumnya dengan berkoordinasi dengan Mala dan disetorkan kepada kasir Yamaha KSM Roban;
- Bahwa sales dapat berjualan tanpa sepengetahuan Terdakwa karena kunci kendaraan berada pada ADH bukan pada Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi baru bekerja di Yamaha KSM Roban Terdakwa pernah mengajarkan tentang SOP penjualan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang untuk dilakukan contohnya uang penjualan tidak boleh dibawa pulang dan harus disetorkan kepada kasir hari itu juga;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 51 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



**12. BONG HERRY ANAK DARI TJHONG TJHIN FONG**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha di KSM Roban;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Aneka Makmur Sejahtera dan Saksi menjabat sebagai Assisten manajer sejak tanggal 1 Juni 2020 hingga saat ini;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Assisten Manajer adalah mengontrol semua administrasi di dealer cabang dalam hal ini termasuk Yamaha KSM Roban;
- Bahwa benar, Saksi yang membuat laporan kepada pihak kepolisian terkait perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari tim audit yang sebelumnya turun dan melakukan audit ke Yamaha KSM Roban dan dari laporan hasil audit tersebut terdapat indikasi selisih jumlah stok sepeda motor yang ada namun dipencatatan penjualan tidak ada uang yang masuk dalam catatan penjualan di Yamaha KSM Roban;
- Bahwa jumlah stok sepeda motor yang tidak sesuai sejumlah 28 (dua puluh delapan) unit sedangkan 1 (satu) unitnya adalah kendaraan test drive;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Aneka Makmur Sejahtera ialah sejumlah Rp1.071.945,00 (satu milyar tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Yamaha KSM Roban;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah laku terjual dan dibayar tunai oleh konsumen, namun uang pembayaran dari konsumen tersebut tidak disetorkan melalui kasir dan tidak tercatat pada sistem penjualan;
- Bahwa Terdakwa sempat dipanggil untuk memberikan penjelasan namun saat di panggil ternyata Terdakwa sudah tidak berada di tempat dan rumahnya kosong sehingga tidak dapat dihubungi sehingga Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan audit investigasi, para konsumen tersebut belum memiliki dokumen surat menyurat sepeda motor tersebut dan hanya diberikan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK);

Halaman 52 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur penjualan yang benar adalah apabila ada konsumen yang datang ditawarkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen dan jika konsumen telah memilih sepeda motor dan akan melakukan pembayaran, sales counter mengarahkan pembayaran kepada kasir, lalu setelah konsumen melakukan pembayaran kepada kasir diberikan kwitansi resmi Yamaha dari sistem genesys, setelah itu kasir memberikan berkas penjualan kepada ADH untuk dibuatkan STCK dan diinput dalam penjualan pada sistem Yamaha;
- Bahwa Saksi melakukan kontrol melalui laporan yang dikirim oleh dealer melalui sistem penjualan;
- Bahwa Saksi melakukan kontrol terhadap penjualan tersebut di kantor pusat PT Aneka Makmur Sejahtera di Pontianak;
- Bahwa Audit dilakukan 2 (dua) kali, awalnya audit reguler karena terdapat indikasi temuan, lalu dilakukan audit investigasi;
- Bahwa Terdakwa ditemukan di Balikpapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Tugas dan fungsi dari Kepala Cabang Yamaha KSM Roban ialah bertanggung jawab dan mengontrol seluruh kegiatan dari unit penjualan sepeda motor Yamaha di dealer Yamaha KSM Roban tersebut;
- Bahwa penjualan sepeda motor menggunakan kwitansi pasar tersebut tidak dibenarkan sesuai aturan perusahaan karena harus menggunakan kwitansi resmi dari sistem penjualan genesys;
- Bahwa kwitansi dan STCK yang ditunjukkan kepada Saksi di Persidangan adalah benar, kwitansi pasar yang dibuat oleh Terdakwa dan STCK sepeda motor yang dibeli oleh konsumen;
- Bahwa atas kerugian tersebut belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa audit terhadap KSM Roban tetapi audit tersebut dilakukan pada bulan Juni 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi status kepegawaian Terdakwa masih sebagai pegawai Yamaha karena dari management belum ada surat penghentian dan serah terima tanggungjawab terhadap kepala cabang yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang lembaga pembiayaan internal Yamaha tersebut;
- Bahwa Yamaha dan lembaga pembiayaan internal Yamaha AMS adalah perusahaan yang berbeda namun 1 (satu) grup;

Halaman 53 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, lembaga pembiayaan tersebut sudah beroperasi sekitar 5-6 (lima atau enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Sales diperbolehkan menerima pembayaran dari konsumen jika pembayaran tersebut dilakukan di rumah konsumen, namun jika pembayaran dilakukan di dealer sales wajib mengarahkan konsumen ke kasir;
- Bahwa setiap penjualan sepeda motor tersebut harus dikonfirmasi kepada Terdakwa selaku kepala cabang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Juwita;
- Bahwa Uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut belum diketahui uang apa yang ditemukan di dalam brankas KSM Roban dan uang tersebut disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut dalam penguasaan PT Aneka Makmur Sejahtera dan saat ini disita pihak kepolisian;
- Bahwa setiap penjualan sepeda motor di Yamaha KSM Roban tidak harus lapor kepada Saksi cukup dilaporkan kepada Kepala Cabang saja, kecuali terdapat indikasi kesalahan atau ketidaksesuaian baru dilaporkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui konsumen yang melalui lembaga pembiayaan PT Pegadaian dan melakukan pembayaran di kasir Yamaha KSM Roban;
- Bahwa ada larangan untuk sales menerima pembayaran dari konsumen;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sales yang menerima pembayaran tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa berdasarkan pengakuan para sales counter;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari Yamaha karena telah mengajukan pengunduran diri tanggal 28 Juni 2023;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**13. HERMANTO ALIAS TO ANAK DARI TJANG LUNG HIE**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 54 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Aneka Makmur Sejahtera dan menjabat sebagai auditor;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Aneka Makmur Sejahtera sebagai Auditor sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Auditor di PT Aneka Makmur Sejahtera ialah untuk melakukan pengecekan apakah SOP perusahaan dilaksanakan dengan baik di setiap cabang dealer Yamaha;
- Bahwa Saksi melakukan audit terhadap Yamaha KSM Roban dengan cara memeriksa stok motor dan kas uang;
- Bahwa Saksi melakukan audit di Yamaha KSM Roban pada tanggal 29 Juni 2022 selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi menemui dan melakukan wawancara terhadap kasir, ADH dan Sales;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat melakukan audit di Yamaha KSM Roban pada waktu itu, karena Terdakwa sedang tidak berada di dealer dan saat diutus karyawan untuk menyusul ke rumahnya Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa hasil audit Saksi ditemukan selisih jumlah stok sepeda motor sedangkan jumlah uang kas tidak ditemukan selisih;
- Bahwa jumlah sepeda motor yang selisih berdasarkan dari hasil audit tersebut ialah sejumlah 28 (dua puluh delapan) unit dan 1 (satu) unit sepeda motor test drive;
- Bahwa Sepeda motor tersebut berdasarkan pengakuan sales sudah dijual kepada konsumen dan ada juga yang berada di ULY serta cabang penjualan Yamaha KSM Roban yang berada di Goa Boma, Nyanyur, Samalantan, dan Sungai Raya;
- Bahwa penjualan sepeda motor tersebut dilakukan di dealer penjualan resmi namun uang pembayaran sepeda motor tersebut tidak disetorkan kepada kasir sehingga tidak dicatatkan ke dalam sistem penjualan Yamaha sehingga tidak tercatat;
- Bahwa nilai total dari sejumlah sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.071.945,00 (satu milyar tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

Halaman 55 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perhitungan terhadap sepeda motor tersebut dengan melihat harga *on the road* dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa hasil audit tersebut Saksi laporkan kepada pimpinan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa ditemukan pada waktu itu;
- Bahwa kerugian tersebut belum memperhitungkan diskon yang diberikan karena berdasarkan harga OTR sepeda motor tersebut;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Kepala Cabang Yamaha KSM Roban ialah bertanggung jawab dan mengontrol seluruh kegiatan dari unit penjualan sepeda motor Yamaha di dealer Yamaha KSM Roban tersebut;
- Bahwa penjualan sepeda motor menggunakan kwitansi pasar tersebut tidak dibenarkan sesuai aturan perusahaan karena harus menggunakan kwitansi resmi dari sistem penjualan;
- Bahwa menurut pengakuan sales sepeda motor yang dibeli para konsumen tersebut telah dibayar secara tunai namun uang pembayarannya tidak disetorkan kepada kasir tetapi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang berada di kasir namun uang tersebut belum diketahui uang apa;
- Bahwa Uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diakui dari Juwita;
- Bahwa Uang yang disimpan dari Juwita tersebut diakui sebagai uang hasil penjualan sepeda motor namun tidak diketahui sepeda motor yang mana;
- Bahwa pada saat melakukan audit tanggal 29 Juni 2022, Terdakwa masih berstatus sebagai Pegawai Yamaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa pada saat Saksi melakukan audit di Yamaha KSM Roban tersebut karena Terdakwa tidak berada di dealer Yamaha KSM Roban;
- Bahwa Audit terhadap Yamaha KSM Roban dilakukan sebanyak 2 (dua) kali awalnya bulan April dan bulan Juni 2022;
- Bahwa hasil audit pada bulan April 2022 ditemukan ada indikasi selisih stok sepeda motor kemudian dari hasil audit bulan April tersebut, ditugaskan untuk dilakukan audit investigasi terhadap selisih stok sepeda motor yang terdapat selisih tersebut;

Halaman 56 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa Audit yang dilakukan pada waktu itu dilakukan dengan cara mengecek data stok barang dengan fisik stok barang yang ada, sebelumnya hanya mengecek data stok barang tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara penjualan sepeda motor Yamaha di KSM Roban karena Saksi di bagian audit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada konsumen yang mengembalikan sepeda motor kepada Yamaha;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari Yamaha karena telah mengajukan pengunduran diri tanggal 28 Juni 2023;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**14. MARSELINUS JUNARDI REBU ANAK DARI YEREMIAS**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Aneka Makmur Sejahtera dan menjabat sebagai auditor;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Aneka Makmur Sejahtera sebagai Auditor sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Auditor di PT Aneka Makmur Sejahtera ialah untuk melakukan pengecekan apakah SOP perusahaan dilaksanakan dengan baik di setiap cabang dealer Yamaha;
- Bahwa Saksi melakukan audit terhadap Yamaha KSM Roban dengan cara memeriksa stok motor dan kas uang;
- Bahwa Saksi melakukan audit di Yamaha KSM Roban pada tanggal 29 Juni 2022 selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi menemui dan melakukan wawancara terhadap kasir, ADH dan Sales;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat melakukan audit di Yamaha KSM Roban pada waktu itu, karena Terdakwa sedang tidak berada di dealer dan saat diutus karyawan untuk menyusul ke rumahnya Terdakwa tidak berada di rumah;

Halaman 57 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa hasil audit Saksi ditemukan selisih jumlah stok sepeda motor sedangkan jumlah uang kas tidak ditemukan selisih;
- Bahwa jumlah sepeda motor yang selisih berdasarkan dari hasil audit tersebut ialah sejumlah 28 (dua puluh delapan) unit dan 1 (satu) unit sepeda motor test drive;
- Bahwa Sepeda motor tersebut berdasarkan pengakuan sales sudah dijual kepada konsumen dan ada juga yang berada di ULY serta cabang penjualan Yamaha KSM Roban yang berada di Goa Boma, Nyanyur, Samalantan, dan Sungai Raya;
- Bahwa penjualan sepeda motor tersebut dilakukan di dealer penjualan resmi namun uang pembayaran sepeda motor tersebut tidak disetorkan kepada kasir sehingga tidak dicatatkan ke dalam sistem penjualan Yamaha sehingga tidak tercatat;
- Bahwa Nilai total dari sejumlah sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.071.945,00 (satu milyar tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan perhitungan terhadap sepeda motor tersebut dengan melihat harga on the road dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa hasil audit tersebut Saksi laporkan kepada pimpinan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa ditemukan pada waktu itu;
- Bahwa kerugian tersebut belum memperhitungkan diskon yang diberikan karena berdasarkan harga OTR sepeda motor tersebut;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Kepala Cabang Yamaha KSM Roban ialah bertanggung jawab dan mengontrol seluruh kegiatan dari unit penjualan sepeda motor Yamaha di dealer Yamaha KSM Roban tersebut;
- Bahwa penjualan sepeda motor menggunakan kwitansi pasar tersebut tidak dibenarkan sesuai aturan perusahaan karena harus menggunakan kwitansi resmi dari sistem penjualan;
- Bahwa menurut pengakuan sales sepeda motor yang dibeli para konsumen tersebut telah dibayar secara tunai namun uang pembayarannya tidak disetorkan kepada kasir tetapi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang berada di kasir namun uang tersebut belum diketahui uang apa;

Halaman 58 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diakui dari Juwita;
- Bahwa Uang yang disimpan dari Juwita tersebut diakui sebagai uang hasil penjualan sepeda motor namun tidak diketahui sepeda motor yang mana;
- Bahwa pada saat melakukan audit tanggal 29 Juni 2022, Terdakwa masih berstatus sebagai pegawai Yamaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa pada saat Saksi melakukan audit di Yamaha KSM Roban tersebut karena Terdakwa tidak berada di dealer Yamaha KSM Roban;
- Bahwa Audit terhadap Yamaha KSM Roban dilakukan sebanyak 2 (dua) kali awalnya bulan April dan bulan Juni 2022;
- Bahwa hasil audit pada bulan April 2022 ditemukan ada indikasi selisih stok sepeda motor kemudian dari hasil audit bulan April tersebut, ditugaskan untuk dilakukan audit investigasi terhadap selisih stok sepeda motor yang terdapat selisih tersebut;
- Bahwa Audit yang dilakukan pada waktu itu dilakukan dengan cara mengecek data stok barang dengan fisik stok barang yang ada, sebelumnya hanya mengecek data stok barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara penjualan sepeda motor Yamaha di KSM Roban karena Saksi di bagian audit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada konsumen yang mengembalikan sepeda motor kepada Yamaha;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari Yamaha karena telah mengajukan pengunduran diri tanggal 28 Juni 2023;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena tidak menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha di KSM Roban;

Halaman 59 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Aneka Makmur Sejahtera dan menjabat sebagai Kepala Cabang di Yamaha KSM Roban;
- Bahwa bidang usaha dari PT Aneka Makmur Sejahtera tersebut adalah penjualan sepeda motor baru Yamaha;
- Bahwa Tugas dan fungsi Terdakwa sebagai kepala cabang Yamaha KSM Roban ialah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan usaha di Yamaha KSM Roban dan mengontrol semua kegiatan di Yamaha KSM Roban tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan PT Aneka Makmur Sejahtera sejak tahun 2008 dan memulai karir sebagai sales kemudian promosi menjadi supervisor dan sejak tahun 2014 menjadi kepala cabang di Yamaha KSM Roban;
- Bahwa prosedur penjualan sepeda motor di Yamaha KSM Roban ialah dengan cara menawarkan produk kepada konsumen lalu jika konsumen sudah memilih kendaraan yang dibutuhkannya lalu diarahkan untuk melakukan pembayaran ke kasir Yamaha KSM Roban dan bagian ADH memproses untuk diterbitkan STCK sepeda motor baru tersebut;
- Bahwa setiap penjualan sepeda motor di Yamaha KSM Roban wajib dengan sepengetahuan Terdakwa khususnya yang memilih untuk membeli secara kredit dimana Terdakwa harus memfasilitasi ke lembaga pembiayaan mana konsumen tersebut untuk diarahkan;
- Bahwa Konsumen yang membeli secara tunai juga harus dilaporkan kepada Terdakwa namun biasanya sore hari baru di laporkan melalui rekap penjualan pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Nurmala dan Synia karena setiap ada penjualan Terdakwa arahkan untuk setorkan kepada kasir Yamaha KSM Roban;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, selisih sepeda motor Yamaha yang tidak ditemukan sejumlah 28 (dua puluh delapan) unit sedangkan 1 (satu) unitnya adalah sepeda motor *test drive*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan tugas khusus kepada Nurmala dan Synia;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh PT Aneka Makmur Sejahtera pada saat Terdakwa ditangkap di Balikpapan dan dipertemukan kepada manajemen baru Terdakwa diberitahukan tentang kerugian yang dialami PT Aneka Makmur

Halaman 60 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



Sejahtera tersebut. Namun Terdakwa tidak mengakui bahwa sejumlah uang tersebut yang Terdakwa gunakan sekitar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selebihnya tersebut Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa Penggunaan uang penjualan sepeda motor tersebut sudah dilakukan pada tahun 2017 namun masih dapat ditutupi dengan penghasilan Terdakwa dan pinjaman uang Terdakwa. Namun ketika pandemi Covid-19 karena banyaknya pembelian sepeda motor yang macet maka semakin banyak uang yang digunakan untuk menutupi pembayaran angsuran di leasing AMS Yamaha;
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebenarnya digunakan untuk menutupi uang angsuran dari leasing AMS milik internal Yamaha karena dari management Yamaha memberlakukan kebijakan jika banyak kredit yang macet maka tidak boleh melakukan penjualan sehingga KSM Roban tidak dapat melakukan penjualan jika banyak konsumen kredit yang macet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang hasil penjualan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk berjualan dan Terdakwa mengarahkan kepada sales counter untuk menyetorkan kepada kasir namun Terdakwa memang mengatakan kepada sales counter agar uang tersebut digunakan untuk menutupi penjualan yang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penjualan kepada konsumen atau teman Terdakwa namun penjualan tersebut selalu Terdakwa masukkan sebagai penjualan dari tim sales counter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering menutupi kekurangan uang tersebut hingga Terdakwa meminjam uang dan mengajukan kredit dengan agunan rumah Terdakwa dan rumah mertua Terdakwa untuk menutupi kekurnagan uang tersebut namun keuranganya tidak pernah tertutupi sehingga akhir kali Terdakwa transfer uang kepada Nurmala sejumlah Rp217.000.000,0 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) dengan tujuan menutupi kekurangan uang penjualan tersebut dan mengira sudah selesai namun ternyata masih belum mampu menutupi uang yang tidak ada tersebut;
- Bahwa PT Aneka Makmur Sejahtera memerintahkan tim audit untuk memeriksa stok barang di Yamaha KSM Roban dan diketahui ada sejumlah 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor yang tidak ada;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah ada yang dibeli konsumen, namun pada sistem penjualan belum dicatatkan;

Halaman 61 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa keterangan tersebut hanya sebagian yang benar karena Terdakwa dijanjikan untuk dimediasi dan Terdakwa setuju saja. Terdakwa merehab rumah, dan membuat warung kopi sultan karena menggadaikan BPKB mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab terhadap keberadaan sepeda motor tersebut karena Terdakwa adalah kepala cabang Yamaha KSM Roban tersebut;
- Bahwa Gaji Terdakwa di PT Aneka Makmur Sejahtera sekitar Rp3.000.000,00 (tiga jutaan) rupiah, maun dengan bonus dan insentif lainnya hingga menjadi sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa kira hal tersebut sudah selesai sedangkan Terdakwa memiliki kewajiban untuk membayar hutang-hutang Terdakwa sehingga Terdakwa pergi untuk mencari kerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah berlangsung dari tahun 2017;
- Bahwa Jeda waktu pencatatan penjualan sepeda motor tersebut tidak pernah lama sekitar 3-6 (tiga hingga enam) bulan;
- Bahwa Penggunaan kwitansi pasar tersebut tidak dibenarkan sesuai prosedur penjualan di Yamaha KSM Roban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang penggunaan kwitansi pasar di Yamaha KSM Roban tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak menjadi karyawan PT Aneka Makmur Sejahtera lagi;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan oleh kepada Divisi Terdakwa dan dimiinta untuk mengundurkan diri di kantor pusat Pontianak Central Yamaha;
- Bahwa Sales dapat mengeluarkan sepeda motor tanpa sepengetahuan Terdakwa karena form penjualan dapat diletakkan oleh sales di meja Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani kwitansi pasar tersebut dan tidak pernha menyuruh Mala menirukan tanda tangan Terdakwa di kwitansi pasar tersebut;
- Bahwa Yamaha KSM Roban memiliki rekening penampung pembayaran;
- Bahwa setiap briefing pagi Terdakwa selalu sampaikan kepada divisi marketing tentang nomor rekening penampung tersebut;

Halaman 62 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa konsumen tersebut membayar via transfer ke rekening Mala;
- Bahwa Mala pernah menerima pembayaran via transfer sebelumnya namun dari kasir menagihkan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut belum bayar kemudian Terdakwa panggil Mala dan diakui bahwa uang pembayaran sepeda motor tersebut ada di rekeningnya dan ijin mengambilnya di ATM;
- Bahwa Terdakwa pernah transfer uang kepada Mala;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada Mala tersebut untuk membuka penjualan sebelumnya;
- Bahwa dari uang yang Terdakwa transfer tersebut, Mala membuka penjualan sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada Mala pada waktu itu sejumlah Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Uang yang Terdakwa transfer kepada sdri Mala tersebut dari pinjaman Terdakwa melalui bank BRI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama TANIA KARTIKA DEWI menyerahkan uang sejumlah Rp33.200.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada M. THAUSAN (Kacab KSM Roban) pada tanggal 19 April 2022;
2. 1 (satu) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No. 071785, dengan nama penanggung jawab M.THAUSAN, pada tanggal 19 April 2022;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha NMAX 155 C warna Hitam Man Black (hitam dop) dengan Nomor Rangka : MH3SG5670NK172986, Nomor Mesin : G3L8E-1068357.
4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ADE KURNIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 43. 490.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada M. THAUSAN (Kacab KSM Roban) pada tanggal 14 Maret 2022, dengan perihal pembelian Cash Motor Yamaha WR Super Moto warna Biru tahun 2022;
5. 1 (satu) unit Motor Yamaha WR Super Moto warna Biru tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH3DG3710NK0338078, dan Nomor Mesin : G3N6E-0041926
6. 1 (satu) lembar kwitansi DP atas nama ETY menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada NIA KSM pada tanggal

Halaman 63 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2022, dengan perihal pembelian Cash 1 (satu) unit Motor Yamaha ALL NEW AEROX warna Tosca tahun 2022;

7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ETY menyerahkan uang sejumlah Rp27.330.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada NIA KSM pada tanggal 12 Juni 2022, dengan perihal pembelian Cash 1 (satu) unit Motor Yamaha ALL NEW AEROX warna Tosca tahun 2022;

8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ETY menyerahkan uang sejumlah Rp. 29.330.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada NIA KSM pada tanggal 12 Juni 2022, dengan perihal pembelian Cash 1 (satu) unit Motor Yamaha ALL NEW AEROX warna Tosca tahun 2022;

9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Register 0717074 dengan Nama Penanggung Jawab M. THAUSAN DAN Nomor Registrasi KB 3227 XY;

10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama NATA motor ALL NEW N-MAX STD dengan noka MH3SG5620NK55858 NOSIN G3L8E-1150513 dengan nominal harga Rp. 32.700.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

11. 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan Nama Penanggung Jawab M. THAUSAN dengan masa berlaku tanggal 14 Juni 2022;

12. 1 (satu) unit motor ALL NEW N-MAX STD warna hitam dengan noka MH3SG5620NK55858 NOSIN G3L8E-1150513 dengan nominal harga Rp32.700.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

13. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama FALMURIATI menyerahkan uang sejumlah Rp32.570.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada NURMALA Als MALA Binti PARLAN Alm ( Sales Conter) (Yamaha KSM Roban) pada tanggal 15 Mei 2022, dengan perihal pembelian Cash 1 (satu) unit Motor Yamaha ALL NEW NMAX warna hitam tahun 2022;

14. 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Register 1810334 dengan Nama Penanggung Jawab JOHAN dan Nomor Registrasi KB 3221 XY;

15. 1 (satu) unit Motor Yamaha ALL NEW NMAX warna hitam tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH3SG5620NK554019, dan Nomor Mesin : G3L8E-1108073

Halaman 64 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama YOHANES AKIAN menyerahkan uang sejumlah Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada NURMALA Als MALA Binti PARLAN Alm ( Sales Conter) pada tanggal 11 April 2022, dengan perihal pembelian Cash Motor Yamaha WR STD warna Biru tahun 2022;

17. 1 (satu) unit Motor Yamaha WR STD warna Biru tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH3DG3710NK040001, dan Nomor Mesin : G3N63-0043821

18. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ROMIARJO motor ALL NEW N-MAX STD dengan noka MH3SG5620NK532189 NOSIN G3L8E-1071135 dengan nominal harga Rp. 32.470.000 (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2022;

19. 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan Nama Penanggung Jawab M. THAUSAN dengan masa berlaku tanggal 22 April 2022;

20. 1 (satu) unit motor ALL NEW N-MAX STD warna hitam dengan noka MH3SG5620NK532189 NOSIN G3L8E-1071135 dengan nominal harga Rp. 32.470.000 (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

21. 1 (satu) unit Motor YAMAH N MAX Warna Hitam Kusam (Dhope/matte Black) tahun 2022 Nomor Mesin MH3SG5620NJ509842 Nomor Rangka G3L8E-1013173.

22. 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 1753169 dengan nama penanggungjawab M TAHUSAN dan Nomor Registrasi 3202 XX dan berlaku pada tanggal 24 Maret 2022 SD TGI STNK Jadi;

23. Surat keputusan Nomor: 057/SK/X/2013 tentang pengangkatan Branc Manager atas nama MOCHAMMAD THAUSAN di Kantor KSM Roban Singkawang PT Aneka Makmur Sejahtera pada tanggal 1 Oktober 2013.

24. Slip Gaji atas nama MOCHAMMAD THAUSAN periode Maret sampai dengan Mei 2022.

25. Laporan Audit Investigasi PT Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban Singkawang Periode Januari sampai dengan Juni 2022

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 65 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Branch Manager pada PT Aneka Makmur Sejahtera sejak tanggal 1 Oktober 2013 dan sebagai Pimpinan cabang pada Yamaha KSM Roban tugas dan fungsi Terdakwa adalah mengontrol semua hal yang ada pada Yamaha KSM Roban dalam melakukan penjualan sepeda motor Yamaha termasuk terhadap hal keuangan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban Singkawang tertanggal 30 Juni 2022, serta keterangan Saksi-saksi di Persidangan, dalam kurun waktu bulan September 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 terdapat beberapa unit penjualan sepeda motor yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit serta 1 (satu) unit sepeda motor *test drive*, diantaranya penjualan melalui *sales counter* namun uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada kasir perusahaan yang mengakibatkan adanya selisih antara jumlah stock kendaraan bermotor yang keluar dengan jumlah uang setoran hasil penjualan/pengeluaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah unit sepeda motor pada KSM Yamaha Roban Singkawang tersebut sebenarnya telah diserahkan oleh pembeli kepada *Sales counter* Yamaha KSM Roban namun oleh *Sales Conter* tidak disetorkan kepada Kasir Perusahaan sebagaimana prosedur yang berlaku pada perusahaan dan uang hasil penjualan dimaksud justru diserahkan kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan oleh *Sales Counter* berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku Kepala/Pimpinan Cabang Yamaha KSM Roban;
- Bahwa akibat tidak disetorkannya uang hasil penjualan beberapa unit sepeda motor tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Yamaha KSM Roban sebesar Rp1.071.945.000,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang mana terhadap uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Pimpinan Cabang dan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 66 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan namun dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;**
4. **Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut;;

## 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa diartikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama MOCHAMMAD THAUSAN BIN ZAINUDIN, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

## 2. **Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan sengaja), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban merupakan Perusahaan yang menjalankan usaha Penjualan Kendaraan Roda dua merek Yamaha kepada konsumen baik secara tunai/cash maupun secara kredit melalui lembaga pembiayaan, yang beralamat

Halaman 67 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jenderal Sudirman Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Adapun system pembayaran berdasarkan Standart Operating Prosedure (SOP) yang diterapkan perusahaan terhadap konsumen yang telah mengambil/melakukan pembelian terhadap unit sepeda motor pada Yamaha KSM Roban adalah melalui kasir yang juga berada di Kantor PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban tersebut, namun dalam faktanya terhadap uang hasil penjualan beberapa unit Sepeda Motor merek Yamaha pada PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban tersebut tidak disetorkan melalui kasir perusahaan, namun diserahkan kepada Sales counter PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban diantaranya atas nama NURMALA ALIAS MALA BINTI PARLAN yang berdasarkan keterangan Saksi tersebut serta berdasarkan hasil audit investigasi telah melakukan penjualan sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua dan SYINIA ARDILA ALIAS NIA ANAK AHUT yang berdasarkan keterangan Saksi tersebut serta hasil audit investigasi telah melakukan penjualan sebanyak 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua, namun uang hasil penjualan beberapa unit kendaraan tersebut diserahkan kepada Terdakwa atas arahan dan perintah dari Terdakwa sebagai Kepala/Pimpinan Cabang PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban. Terhadap sejumlah uang hasil penjualan beberapa unit kendaraan roda dua pada PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban tersebut yang telah diserahkan oleh Sales Counter kepada Terdakwa selaku Kepala Cabang, untuk selanjutnya tidak diserahkan/disetorkan oleh Terdakwa kepada Kasir perusahaan yang mengakibatkan adanya selisih pada saat dilakukan *stock opname*, antara jumlah kendaraan yang ada dengan jumlah uang hasil penjualan tersebut yang disebabkan karena adanya pengeluaran beberapa unit sepeda motor tanpa ada surat jalan sehingga menurut sistem aplikasi tidak terhitung adanya pengurangan stock jumlah kendaraan dan Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban dalam faktanya tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban tersebut, selain itu terdapat 6 (enam) unit kendaraan roda dua yang telah dijual oleh Terdakwa sendiri, namun berdasarkan hasil audit investigasi uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada kasir perusahaan, namun sebagian dari uang tersebut ada yang disetorkan ke rekening Terdakwa sedangkan sebagian lagi dari uang hasil penjualan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku pihak yang telah melakukan penjualan termasuk 1 (satu) unit

Halaman 68 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan test drive yang merupakan tanggung jawab dari Terdakwa sebagai kepala cabang namun tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap total kendaraan roda dua yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku kepala cabang diantaranya:

1. AEROX 155 VVA R VERSION G3J1E-0483805 2020 MH3SG4620LJ073088 HITAM BIRU, Rp30.700.000;
2. ALL NEW AEROX 155 C G3P2E-0212381 2022 MH3SG6410NJ177488 HITAM BIRU, Rp29.830.000;
3. ALL NEW AEROX 155 C/ABS G3P4E-0075445 2022 MH3SG6420NJ036922 HITAM, Rp33.620.000;
4. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-0930955 2022 MH3SG5620NK471256 BIRU Rp33.090.000;
5. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-1108073 2022 MH3SG5620NK554019 HITAM, Rp33.090.000;
6. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-0861003 2021 MH3SG5620MK441672 HITAM, Rp33.090.000;
7. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-1071135 2022 MH3SG5620NK532189 HITAM Rp33.090.000;
8. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-1150513 2022 MH3SG5620NK575858 HITAM, Rp33.090.000;
9. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-1071146 2022 MH3SG5620NK532182 HITAM Rp33.090.000;
10. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-1030672 2022 MH3SG5620NK515284 HITAM Rp33.090.000;
11. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-1156026 2022 MH3SG5620NK577407 HITAM, Rp33.090.000;
12. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-1013173 2022 MH3SG5620NJ509842 HITAM Rp33.090.000;
13. ALL NEW NMAX 155 G3L8E-0311008 2020 MH3SG5620LJ208158 HITAM, Rp33.090.000;
14. ALL NEW NMAX 155 C G3L8E-0878174 2021 MH3SG5670MJ125581 BIRU, Rp34.120.000;
15. ALL NEW NMAX 155 C G3L8E-1095555 2022 MH3SG5670NK180321 HITAM, Rp34.120.000;
16. ALL NEW NMAX 155 C G3L8E-1068357 2022 MH3SG5670NK172986 HITAM, Rp34.120.000

Halaman 69 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. ALL NEW NMAX 155 C/ABS G3L8E-1061163 2022 MH3SG5680NK136235  
HITAM, Rp37.010.000;
18. ALL NEW NMAX 155 C/ABS G3L8E-0877350 2021 MH3SG5680MK115246  
MERAH, Rp37.010.000;
19. ALL NEW R15 C G3S7E-0009217 2022 MH3RG7860NK006019 BIRU,  
Rp42.375.000
20. ALL NEW XSR 155 WGP 60TH G3S7E-0016221 2022  
MH3RG4760NK035903 PUTIH, Rp40.270.000;
21. ALL NEW XSR 155 WGP 60TH G3S7E-0015643 2022  
MH3RG4760NK035739 PUTIH Rp40.270.000;
22. WR 155 R G3N6E-0043821 2022 MH3DG3710NK040001 BIRU,  
Rp39.420.000;
23. WR 155 R G3N6E-0044890 2022 MH3DG3710NK041064 HITAM,  
Rp39.420.000
24. WR 155 R G3N6E-0015528 2021 MH3DG3710MK014272 HITAM,  
Rp39.420.000
25. WR 155 R G3N6E-0044748 2022 MH3DG3710NK040983 HITAM,  
Rp39.420.000
26. WR 155 R PLUS ACC S G3N6E-0041926 2022 MH3DG3710NK038078  
BIRU, Rp. 44.620.000;
27. WR 155 R PLUS ACC S G3N6E-0045044 2022 MH3DG3710NK041278  
HITAM, Rp44.620.000;
28. XMAX G3H4E-0049739 2021 MH3SG3920MK004316 HITAM, Rp.  
63.670.000;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa terhadap konsumen PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban sebagai bukti adanya pembayaran atas pembelian beberapa unit kendaraan roda dua maka Terdakwa dan juga Sales Counter atas perintah Terdakwa selaku Kepala Cabang telah mengeluarkan kwitansi pembayaran dengan menggunakan kwitansi pasar yang ditandatangani oleh Terdakwa ataupun Sales counter atas perintah Terdakwa dan bukan melalui kwitansi resmi yang dikeluarkan oleh kasir perusahaan sebagaimana SOP yang berlaku, sehingga mengakibatkan beberapa kendaraan yang telah berhasil diserahkan kepada Konsumen tersebut, sampai dengan saat ini tidak memiliki surat-surat kendaraan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan Terdakwa semenjak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Kantor

Halaman 70 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban dengan total jumlah unit kendaraan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang berdasarkan hasil audit internal adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit serta 1 (satu) unit sepeda motor *test drive* kendaraan roda dua dengan jumlah kerugian sebesar Rp1.071.945.000,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan pimpinan/management perusahaan dan telah melanggar SOP perusahaan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil investigasi oleh tim audit internal perusahaan, ditemukan sejumlah fakta pelanggaran Terdakwa sebagai kepala Cabang PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban dalam menjalankan operasional bisnis perusahaan diantaranya;

- Tidak mengarahkan konsumen menyetor uang penjualan motor ke kasir;
- Mengarahkan kepada konsumen untuk menyerahkan uang penjualan motor kepada sales penjual dan kemudian mengarahkan sales penjual untuk menyerahkan uang penjualan motor kepadanya;
- Mengeluarkan/ membuat kwitansi atau bukti pembayaran atas penjualan motor yang tidak sesuai dengan standar perusahaan/ kantor;
- Mengeluarkan motor tanpa ada surat jalan sehingga menurut sistem aplikasi tidak terhitung mengurangi stock.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penjualan beberapa unit kendaraan roda dua dan juga telah menerima uang hasil penjualan dari Sales conuter namun tidak menyetorkan sejumlah uang hasil penjualan beberapa unit sepeda motor tersebut kepada kasir perusahaan dan telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau setidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan semenjak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, maka sudah menunjukkan adanya niat dan kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan sudah merupakan bentuk penguasaan terhadap suatu benda secara langsung yang didasarkan pada jabatan serta tupoksi Terdakwa, selanjutnya bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan sejumlah uang kepada kasir perusahaan, mengeluarkan kwitansi pasar yang tidak sesuai dengan standar perusahaan, melakukan beberapa pelanggaran terhadap beberapa SOP perusahaan tempat Terdakwa bekerja tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan yang mengakibatkan adanya kerugian bagi

Halaman 71 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



perusahaan dan juga konsumen PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban maka perbuatan tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan adanya fakta bahwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit serta 1 (satu) unit sepeda motor *test drive* yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya oleh Terdakwa sebagai milik dari PT Aneka Makmur Sejahtera pada saat Terdakwa menjabat sebagai kepala cabang yang mana terhadap jabatan tersebut melekat pula tanggung jawab pengawasan serta operasional maka fakta tersebut sudah merupakan bentuk kepemilikan secara keseluruhan terhadap barang orang lain, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke dua dimaksud yaitu : *Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;*

**3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan namun dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai Branch Manager pada PT Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban sejak tanggal 1 Oktober 2013. Adapun sebagai karyawan PT Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban dengan jabatan Kepala Cabang, Terdakwa memperoleh gaji dalam bentuk sejumlah uang setiap bulannya dan juga bonus-bonus lainnya dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa sebagai Kepala Cabang pada PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban tugas dan fungsi Terdakwa adalah mengontrol semua hal yang ada pada PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban dalam melakukan penjualan sepeda motor Yamaha termasuk terhadap hal keuangan;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, Terdakwa telah menggunakan jabatannya sebagai kepala cabang untuk memeritahkan kepada Sales counter menerima pembayaran dari konsumen, menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa dan menggunakan kwitansi tidak resmi sebagai bukti pembelian sejumlah kendaraan dan setiap unit pembelian kendaraan tersebut baik secara tunai maupun kredit harus dengan sepengetahuan Terdakwa karena sudah merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku kepala cabang. Adapun kwitansi tidak resmi yang diserahkan kepada konsumen atau pembeli pada PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban ditandatangani

Halaman 72 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang atau oleh Sales conter atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena PT Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban merupakan perusahaan yang melakukan usaha penjualan kendaraan maka Terdakwa juga memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan kendaraan roda dua kepada konsumen PT Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban, sehingga dengan melihat bentuk bisnis dari PT Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban tersebut dan melihat posisi Terdakwa pada perusahaan tersebut, maka setiap stock kendaraan roda dua yang ada pada PT Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban yang sudah mencakup pada bentuk penguasaan Terdakwa secara tanggung jawab terhadap keberadaan dan stock kendaraan-kendaraan tersebut, sehingga penguasaan Terdakwa dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap keberadaan kendaraan-kendaraan roda dua dimaksud bukanlah didasarkan pada adanya perbuatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi sudah merupakan tanggung jawab Terdakwa sebagai bagian/karyawan dari PT Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban dengan menerima sejumlah upah dari perusahaan namun dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebutlah telah terjadi penyimpangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 yaitu " Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan namun dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan mendapat upah uang;

**4. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut sekiranya mudah untuk dipahami yaitu suatu perbuatan sejenis yang dilakukan secara berulang dalam beberapa rentang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kurun waktu bulan September 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 dan baru diketahui berdasarkan hasil investigasi audit internal pada bulan Juni tahun 2022. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan berulang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi maupun menggunakan sistem gali lubang-tutup lubang untuk menutupi kendaraan yang telah keluar sebelumnya dengan total jumlah kendaraan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Cabang dalam kurun waktu tersebut adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan)

Halaman 73 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit serta 1 (satu) unit sepeda motor *test drive*. Adapun perincian jumlah kendaraan tersebut berdasarkan Laporan Audit Investigasi PT. ANEKA MAMUR SEJAHTERA KSM ROBAN (Singkawang) tanggal 30 Juni 2022 terhadap 29 unit motor yang hilang tersebut sebagai berikut :

- Nama karyawan : **Efra Dian Yericho**  
Jabatan : **Ka. Unit Layanan Yamaha (ULY) Samalantan**

Sepeda motor yang dijual terdiri dari :

Jenis Motor : AEROX 155 VVA R VERSION

Warna : HITAM BIRU

No Rangka : MH3SG4620LJ073088

No Mesin : G3J1E-0483805

Nama Konsumen : Prianto Imbot

Type jual : Cash

Nilai unit motor : Rp 30.700.000

Kronologis : Motor tersebut dikirim dari gudang arwana pontianak oleh sdra. Nofi pada tanggal 15 September 2020 dengan no DO 20-03780, pada saat sampai di showroom KSM Roban, motor tersebut diterima oleh M. Thausan. Bulan September tahun 2021, sepeda motor ini dijual oleh sdra Efra Dian Yericho kepada konsumen a.n Prianto Imbot, dengan harga Rp 30.700.000 (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) uang nya disetorkan kepada sdra. M Thausan karena pada saat penyetoran uang ke kasir sdra. M Thausan memanggilnya dan meminta uang penjualan sepeda motor tersebut dan sdra. M Thausan bilang nanti dia yang menyetornya ke kasir.

- Nama Karyawan : **Urai Fajar**

Jabatan : **Supervisor**

Sepeda motor yang dijual terdiri dari :

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155

Warna : Hitam

No Rangka : MH3SG5620LJ208158

No Mesin : G3L8E-0311008

Nama Konsumen : ALOYSIUS

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan no DO 21- 04395 dan diterima di singkawang oleh sdra. Darnila (ADH), Kemudian dijual oleh sdra. Urai Fajar kepada konsumen

Halaman 74 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Aloysius pada bulan desember 2021. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155 C

Warna : Biru

No Rangka : MH3SG5670MJ125581

No Mesin : G3L8E-0878174

Nama Konsumen : SUCI MUSYANANDA

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 34.120.000

Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 3 Januari 2022 dengan no DO 22- 00019 dan diterima di singkawang oleh sdra. Septina (ADH), Kemudian dijual oleh sdra. Urai Fajar kepada konsumen a.n Suci Musyananda pada bulan April 2022. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

- Nama Karyawan : **Synia Ardila**

Jabatan : **Sales Counter**

Sepeda Motor yang dijual terdiri dari :

Jenis Motor : ALL NEW AEROX 155 C

Warna : HITAM BIRU

No Rangka : MH3SG6410NJ177488

No Mesin : G3P2E-0212381

Nama Konsumen : Ety

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 29.830.000

Kronologis : Motor tersebut berasal dari mutasi masuk dari cabang AMS Sanggau ledo sekitar bulan Juni 2022, dikirim oleh sdra. Intan cabang AMS Sanggau Ledo dan diterima di KSM Roban oleh sdra. Andre. Tanggal 12 Juni 2022, sepeda motor ini dijual oleh sdra. Synia Ardila kepada konsumen a.n Ety. Uang atas penjualan motor ini tidak disetor ke Kasir.

Jenis Motor : ALL NEW AEROX 155 C/ABS

Warna : Hitam

No Rangka : MH3SG6420NJ036922

No Mesin : G3P4E-0075445

Nama Konsumen : HAMILI

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 33.620.000

Halaman 75 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kronologis : Motor tersebut dikirim dari gudang arwana pontianak oleh sdra. Nofi pada tanggal 25 Maret 2022 dengan no DO 22-02190. Pada saat sampai di Showroom KSM Roban, motor ini diterima oleh sdra. Mirayati (ADH). Motor ini dijual oleh sdra. Synia Ardila kepada konsumen a.n Hamili. Uang penjualan motor ini tidak disetorkan kepada Kasir;

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155  
Warna : Hitam  
No Rangka : MH3SG5620NK532189  
No Mesin : G3L8E-1071135  
Nama Konsumen : Romiarjo  
Type jual :  
Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Kronologis : Motor ini dikirim dari gudang arwana pontianak oleh sdra. Nofi pada tanggal 16 April 2022 dengan no DO 22-02796. Pada saat sampai di showroom KSM Roban, motor ini diterima oleh sdra. Mirayati (ADH). Sepeda motor ini dijual oleh sdra. Synia Ardila kepada konsumen a.n Romiarjo. Uang penjualan motor ini tidak disetorkan kepada Kasir.

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155  
Warna : Hitam  
No Rangka : MH3SG5620NK575858  
No Mesin : G3L8E-1150513  
Nama Konsumen : Nata  
Type jual :  
Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Kronologi : Motor ini dikirim dari gudang arwana pontianak oleh sdra. Nofi pada tanggal 3 Juni 2022, dengan no DO 22-04006. Pada saat sampai di Showroom KSM Roban, motor ini diterima oleh sdra. Heru Gunawan (ADH). Motor ini dijual kepada konsumen a.n Nata oleh sdra. Synia Ardila. uang penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155  
Warna : Hitam  
No Rangka : MH3SG5620NK515284  
No Mesin : G3L8E-1030672  
Nama Konsumen : M Ali  
Type jual : Cash  
Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Halaman 76 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kronologis : Motor tersebut dikirim dari gudang arwana pontianak oleh sdra. Nofi pada tanggal 23 Maret 2022 dengan no DO 22-02115. Pada saat sampai di showroom KSM Roban, sepeda motor ini diterima oleh sdra. Mirayati (ADH). Motor ini dijual ke konsumen a.n M Ali oleh sdra. Synia Ardila dengan harga Rp 33.090.000. pada saat konfirmasi via telpon ke no 0857 5010 0282 dan diangkat oleh istri sdra. M Ali a.n Rositarita, mengatakan bahwa kwitansi pembelian motor ini sudah tidak disimpan oleh yang bersangkutan. Uang atas penjualan motor ini belum disetorkan ke kasir

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155 C

Warna : Hitam

No Rangka : MH3SG5670NK172986

No Mesin : G3L8E-1068357

Nama Konsumen : Tania Kartika Dewi

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 34.120.000

Kronologis : Motor ini dikirim dari gudang arwana pontianak pada tanggal 11 April 2022 oleh sdra. Nofi dengan no DO 22-02640. Pada saat sampai di showroom KSM Roban, sepeda motor ini diterima oleh sdra. Mirayati (ADH). Motor ini dijual oleh sdra. Synia Ardila kepada konsumen a.n Tania Kartika Dewi, uang penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir

- Nama Karyawan : **Nurmala**

Jabatan : **Sales Counter**

Sepeda Motor yang dijual terdiri dari :

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155

Warna : Biru

No Rangka : MH3SG5620NK471256

No Mesin : G3L8E-0930955

Nama Konsumen : Wanti Lisa Natalia

Type jual : Cash

Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Kronologis : Motor ini dikirim dari gudang arwana pontianak oleh sdra. Nofi pada tanggal 27 Januari 2022 dengan no DO 22-00759. Pada saat sampai di Showroom KSM Roban, sepeda motor ini diterima oleh sdra. Septina (ADH). Motor ini dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Wanti Lisa Natalia via CU Pancur Kasih Samalantan dengan harga Rp

Halaman 77 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.090.000 (Konfirmasi via telpn ke no 0813 5135 2932). Uang penjualan sepeda motor ini tidak disetorkan ke kasir;

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155

Warna : Hitam

No Rangka : MH3SG5620NK554019

No Mesin : G3L8E-1108073

Nama Konsumen: FALMURIATI

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Kronologis : Motor ini dikirim dari gudang arwana Pontianak pada tanggal 9 Mei 2022 oleh sdra. Nofi dan diterima di singkawang oleh sdra. Heru Gunawan (ADH). Sepeda motor ini dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Falmuriati. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155

Warna : Hitam

No Rangka : MH3SG5620NK532182

Mesin : G3L8E-1071146

Nama Konsumen : LENNI PUSPITASARI

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Kronologis : Motor tersebut berasal dari mutasi masuk dari cabang Sentral Yamaha Pontianak sekitar bulan April 2022, dikirim oleh sdra. Theresia (ADH cabang Sentral Yamaha Pontianak) dan diterima di KSM Roban oleh sdra. Khairul. Sepeda motor ini dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Lenni Puspitasari. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke Kasir.

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155

Warna : Hitam

No Rangka : MH3SG5620NJ509842

Mesin : G3L8E-1013173

Nama Konsumen : BONG LIE SUI

No HP Konsumen : 0895 4029 12379

Type jual : Cash

Nilai unit motor : Rp 33.090.000

Halaman 78 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





**Kronologis** : Motor tersebut berasal dari mutasi masuk dari cabang Pasifik Pemangkat sekitar bulan Maret 2022, dikirim oleh sdra. Lisong (ADH cabang Pasifik Pemangkat) dan diterima di KSM Roban oleh sdra. Andre. Motor ini dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Bong Lie Sui pada tanggal 23 Maret 2022 secara tunai dengan nominal pembayaran sebesar Rp 31.150.000. Pada saat pembelian motor ini sdra. Bong Lie Sui datang ke Showroom bersama dengan ibu nya dan dilayani oleh sdra. Nurmala. Pembayaran atas pembelian motor ini dilakukan di rumah konsumen pada saat motor diantar kerumah konsumen dan dibayarkan kepada supir dan sales yang ikut pada saat pengantaran unit. Uang atas penjualan motor ini belum disetorkan ke kasir;

**Jenis Motor** : ALL NEW NMAX 155 C

**Warna** : Hitam

**No Rangka** : MH3SG5670NK180321

**Mesin** : G3L8E-1095555

**Nama Konsumen** : JOHDI

**Type jual** :

**Nilai unit motor** : Rp 34.120.000

**Kronologis** : Motor ini dikirim dari gudang arwana Pontianak pada tanggal 22 April 2022 oleh sdra. Nofi dengan no DO 22-02967, sesampai di showroom KSM Roban, motor ini diterima oleh sdra. Mirayati (ADH). Motor ini dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Johdi, uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

**Jenis Motor** : ALL NEW R15 C

**Warna** : Biru

**No Rangka** : MH3RG7860NK006019

**Mesin** : G3S7E-0009217

**Nama Konsumen** : PAWADI

**Type jual** :

**Nilai unit motor** : Rp 42.375.000

**Kronologis** : Motor ini dikirim dari gudang arwana Pontianak pada tanggal 11 April 2022 oleh sdra. Nofi dengan no DO 22-02640. Pada saat sampai di Showroom KSM Roban, motor ini diterima oleh sdra. Mirayati (ADH). Sepeda motor ini dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Pawadi sekitaran bulan Juni 2022. Uang penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

Halaman 79 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Motor : WR 155 R  
Warna : Biru  
No Rangka : MH3DG3710NK040001  
Mesin : G3N6E-0043821  
Nama Konsumen : YOHANES AKIAN  
Type jual :  
Nilai unit motor : Rp 39.420.000  
Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 23 Maret 2022 dengan no DO 22- 02117 dan diterima disingkawang oleh sdra. Mirayati (ADH), kemudian dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Yohanes Akian. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir;

Jenis Motor : WR 155 R  
Warna : Hitam  
No Rangka : MH3DG3710NK041064  
Mesin : G3N6E-0044890  
Nama Konsumen : RUDI GUNAWAN  
Type jual :  
Nilai unit motor : Rp 39.420.000  
Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 31 Maret 2022 dengan no DO 22- 02375 dan diterima disingkawang oleh sdra. Mirayati (ADH), kemudian dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Rudi Gunawan sekitar bulan Mei 2022. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir;

Jenis Motor : WR 155 R  
Warna : Hitam  
No Rangka : MH3DG3710NK040983  
Mesin : G3N6E-0044748  
Nama Konsumen : LIE THIAT KHIONG  
Type jual :  
Nilai unit motor : Rp 39.420.000  
Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 23 Maret 2022 dengan no DO 22- 02117 dan diterima disingkawang oleh sdra. Mirayati (ADH), kemudian dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Lie Thiat Khiong sekitar bulan April 2022. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir;

Jenis Motor : WR 155 R PLUS ACC S

Halaman 80 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Biru  
No Rangka : MH3DG3710NK038078  
Mesin : G3N6E-0041926  
Nama Konsumen : ADE KURNIAWAN  
No HP : 0859 1962 12784  
Type jual : CASH  
Nilai unit motor : Rp 44.620.000  
Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 1 Maret 2022 dengan no DO 22- 01512 dan diterima di singkawang oleh sdra. Mirayati (ADH), kemudian dijual oleh sdra. Nurmala kepada konsumen a.n Ade Kurniawan pada tanggal 14 Maret 2022. Pada saat auditor konfirmasi ke rumah konsumen dan diterima oleh Ibu konsumen a.n Lili, menjelaskan bahwa pada saat pembelian motor tersebut sdra. Ade Kurniawan datang ke showroom KSM Roban bersama dengan ibu dan Bapak nya, sesampai nya di showroom dilayani oleh sdra. Nurmala. Uang atas pembelian motor ini diserahkan kepada sdra. Nurmala sebesar Rp 43.490.000 dan diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi pasar yang ditandatangani oleh sdra. M Thausan. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

- Nama Karyawan : **Mochammad Thausan**

Jabatan : **Kepala Cabang**

Sepeda motor yang dijual terdiri dari :

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155  
Warna : Hitam  
No Rangka : MH3SG5620MK441672  
No Mesin : G3L8E-0861003  
Nama Konsumen : YOGI ARIEF PRATAMA  
No HP Konsumen : 0812 5699 3522  
Type jual : Cash  
Nilai unit motor : Rp 33.090.000  
Kronologis : Motor tersebut berasal dari mutasi masuk dari cabang KSM Singkawang sekitar bulan Desember 2021, dikeluarkan oleh sdra. Widia (ADH cabang KSM Singkawang) dan diterima di KSM Roban oleh sdra. Yusuf. Motor ini dijual oleh sdra. M. Thausan kepada konsumen a.n Yogie Arief Pratama pada bulan Desember 2021. Uang atas penjualan motor ini ditransfer oleh sdra. Wiwik Diliyanti (Istri dari sdra. Yogi Arief Pratama) ke rekening BCA sdra. Mochammad Thausan no rekening 8171008042 pada

Halaman 81 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2021, dengan nominal transfer sebesar Rp 30.500.000. kemudian konsumen diberikan kwitansi pembayaran hasil print excel yang mirip dengan kwitansi resmi perusahaan. Pada kwitansi tersebut ditandatangani oleh sdra. M Thausan dan diberi cap PT Aneka Makmur Sejahtera Roban Singkawang. Nominal yang tertera pada kwitansi sebesar Rp 30.500.000, tanggal kwitansi adalah 27 Desember 2021.

Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155 C/ABS

Warna : Hitam

No Rangka : MH3SG5680NK136235

No Mesin : G3L8E-1061163

Nama Konsumen :

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 37.010.000

Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 5 April 2022 dengan no DO 22- 02453 dan diterima di singkawang oleh sdra. Mirayati (ADH). Posisi motor ini tidak diketahui keberadaannya pada saat audit melakukan cek stock motor di cabang KSM Roban pada tanggal 29 Juni 2022;

Jenis Motor : ALL NEW XSR 155 WGP 60 TH

Warna : Putih

No Rangka : MH3RG4760NK035903

No Mesin : G3S7E-0016221

Nama Konsumen : HILMI S

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 40.270.000

Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 3 Juni 2022 dengan no DO 22- 04006 dan diterima di singkawang oleh sdra. Heru Gunawan (ADH), Kemudian dijual oleh sdra. M Thausan kepada konsumen a.n Hilmi S pada tanggal 24 Juni 2022. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir;

Jenis Motor : ALL NEW XSR 155 WGP 60 TH

Warna : Putih

No Rangka : MH3RG4760NK035739

No Mesin : G3S7E-0015643

Nama Konsumen :

Halaman 82 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type jual :  
Nilai unit motor : Rp 40.270.000  
Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 9 Juni 2022 dengan no DO 22- 03236 dan diterima di singkawang oleh sdra. Heru Gunawan (ADH). Posisi motor ini tidak diketahui keberadaannya pada saat audit melakukan cek stock motor di cabang KSM Roban pada tanggal 29 Juni 2022;

Jenis Motor : XMAX  
Warna : Hitam  
No Rangka : MH3SG3920MK004316  
No Mesin : G3H4E-0049739  
Nama Konsumen : NICO SANTANA

Type jual :  
Nilai unit motor : Rp 63.670.000  
Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 25 November 2021 dengan no DO 21- 07670 dan diterima di singkawang oleh sdra. Septina (ADH), Kemudian dijual oleh sdra. M Thausan kepada konsumen a.n Nico Santana sekitar bulan November 2021. Uang atas penjualan motor ini tidak disetorkan ke kasir.

Jenis Motor : ALL NEW NMAX  
No Rangka : MH3SG5680LK011955  
No Mesin : G3L8E-0110926  
Nama Konsumen :

Type jual :  
Nilai unit motor : Rp 37.010.000  
Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 9 Juli 2020 diterima di singkawang oleh sdra. Darnila (ADH). Posisi motor ini tidak diketahui keberadaannya pada saat audit melakukan cek stock motor di cabang KSM Roban pada tanggal 29 Juni 2022. Merupakan motor test ride cabang KSM Roban dan menjadi tanggung jawab kepala cabang untuk merawat motor tersebut

- Nama Karyawan : **Juwita**  
Jabatan : **Sales Counter ULY Sungai Raya**

Sepeda motor yang dijual terdiri dari :  
Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155  
Warna : Hitam

Halaman 83 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka : MH3SG5620NK577407  
No Mesin : G3L8E-1156026  
Nama Konsumen : RINTI  
Type jual : CASH  
Nilai unit motor : Rp 33.090.000  
Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 16 Juni 2022 dengan no DO 22- 04346 dan diterima di singkawang oleh sdra. Heru Gunawan (ADH), Kemudian dijual oleh sdra. Juwita kepada konsumen a.n Rinti pada tanggal 22 Juni 2022. Uang atas penjualan motor ini dipinjam oleh M Thausan sebanyak 2 kali dengan nominal pertama Rp 5.000.000 dan nominal peminjaman kedua sebesar Rp 15.000.000. Sisa uang penjualan motor ini sebesar Rp 12.090.000 dititipkan di kasir

- Nama Karyawan : **Agung Rino Sudrajat**

Jabatan : **Koordinator Sales**

Sepeda motor yang dijual terdiri dari :

Jenis Motor : ALL NEW NMAX 155 C/ABS

Warna : Merah

No Rangka : MH3SG5680MK115246

No Mesin : G3L8E-0877350

Nama Konsumen :

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 37.010.000

Kronologis : Motor ini dikirim oleh sdra. Nofi pada tanggal 23 Desember 2021 dan diterima di singkawang oleh sdra. Septina (ADH). Posisi motor ini tidak diketahui keberadaannya pada saat audit melakukan cek stock motor di cabang KSM Roban pada tanggal 29 Juni 2022.

Jenis Motor : ALL NEW WR 155 R PLUS ACC S

Warna : Hitam

No Rangka : MH3DG3710NK041278

No Mesin : G3N6E-0045044

Nama Konsumen : SUMARNO

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 44.620.000

Kronologis : Motor tersebut berasal dari mutasi masuk dari cabang MPN Singkawang sekitar bulan April 2022, dikeluarkan oleh sdra. Arli (ADH cabang MPN Singkawang) dan diterima di KSM Roban oleh sdra. Heru

Halaman 84 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



Gunawan. Motor ini dijual oleh sdra. Agung kepada konsumen a.n Sumarno.  
Uang atas penjualan motor ini belum disetorkan ke kasir.

- **Terdapat 1 unit sepeda motor yang tidak diketahui nama penjualnya, dengan data sebagai berikut:**

Jenis Motor : WR 155 R

Warna : Hitam

No Rangka : MH3DG3710MK014272

No Mesin : G3N6E-0015528

Nama Konsumen :

Type jual :

Nilai unit motor : Rp 39.420.000

Kronologis : Motor tersebut berasal dari mutasi masuk dari cabang AM Mempawah sekitar bulan Desember 2020, dikeluarkan oleh sdra. Rizka (OM Cabang AM Mempawah) dan diterima di KSM Roban oleh sdra. Yusuf. Posisi motor ini tidak diketahui keberadaannya pada saat audit melakukan cek stock motor di cabang KSM Roban pada tanggal 29 Juni 2022.

Hal tersebut sesuai rincian yang dituangkan oleh Team Audit yang ditandatangani oleh MARSELINUS JUNARDI REBU pada tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena melekat pula tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala cabang dalam pengawasan dan operasional perusahaan serta dengan melihat jangka waktu dimulainya serta berakhirnya suatu perbuatan Pidana, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke 4 yaitu suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan dari Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa, sepanjang mengenai keterbuktian unsur dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur diatas, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mengulangi pertimbangan-pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 85 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama TANIA KARTIKA DEWI menyerahkan uang sejumlah Rp. 33.200.000,-(tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada M. THAUSAN (Kacab KSM Roban) pada tanggal 19 April 2022 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No. 071785, dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN, pada tanggal 19 April 2022;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX 155 C warna hitam man black (hitam dop) dengan nomor rangka : MH3SG5670NK172986, Nomor Mesin : G3L8E-1068357;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ADE KURNIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.490.000,-(empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada M. THAUSAN (Kacab KSM Roban) pada tanggal 14 Maret 2022, dengan perihal pembelian Cash Motor Yamaha Wr Super Moto warna Biru tahun 2022 ;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha WR Super Moto warna biru tahun 2022 dengan nomor rangka : MH3DG3710NK0338078, dan nomor mesin: G3N6E-0041926 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP atas nama ETY menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada NIA KSM, pada tanggal 10 Juni 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit Motor Yamaha All New Aerox warna toska tahun 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ETY menyerahkan uang sejumlah Rp. 27.330.000,-(dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada NIA KSM pada tanggal 12 Juni 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit motor Yamaha all new aerox warna toska tahun 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ETY menyerahkan uang sejumlah Rp. 29.330.000,-(dua puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 86 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada NIA KSM pada tanggal 12 Juni 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit Motor Yamaha All New Aerox warna tosca tahun 2022 ;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Register 0717074 dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dan nomor registrasi KB 3227 XX;
- 1 (satu) unit motor Yamaha All New Aerox warna tosca tahun 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama NATA motor All New N-MAX STD dengan Noka MH3SG5620NK55858 Nosin G3L8E-1150513 dengan nominal harga Rp. 32.700.000,-(tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dengan masa berlaku tanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) unit motor All New N-MAX STD warna hitam dengan NOKA MH3SG5620NK55858 NOSIN G3L8E-1150513 dengan nominal harga Rp. 32.700.000,-(tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama FALMURIATI menyerahkan uang sejumlah Rp. 32.570.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada NURMALA Als MALA Binti PARLAN Alm (Sales Conter) (YAMAHA KSM Roban) pada tanggal 15 Mei 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit motor Yamaha All New Anmax warna hitam tahun 2022;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 1810334 dengan nama penanggung jawab JOHAN dengan Nomor Register KB 3221 XY;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha All New Nmax warna hitam Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH3SG5620NK554019, dan Nomor Mesin : G3L8E 1108073;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama YOHANES AKIAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 38.800.000,-(tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada NURMALA Als MALA Binti PARLAN Alm (Sales Conter) ada tanggal 11 April 2022, dengan perihal pembelian Cash Motor Yamaha WR STD warna biru tahun 2022 ;
- 1 (satu) unit motor Yamaha WR STD warna biru tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH3DG3710NK040001, dan Nomor Mesin : G3N63-0043821 ;

Halaman 87 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ROMIARJO motor All New N-MAX STD dengan NOKA : MH3SG5620NK532189 NOSIN: G3L8E-1071135 dengan nominal harga Rp. 32.470.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2022 ;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dengan masa berlaku tanggal 22 April 2022 ;
- 1 (satu) unit motor All New N-MAX STD warna hitam dengan NOKA: MH3SG5620NK532189, NOSIN: G3L8E-1071135 dengan nominal harga Rp. 32.470.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX STD warna hitam kusam (dhop/matte black) tahun 2022, NOSIN: MH3SG5620NJ509842, NOKA: G3L8E-1013173;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 1753169, dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dan nomor registrasi KB 3202 XX dan berlau sampai pada tanggal 24 Maret 2022 s.d tanggal STNK jadi;

Adalah barang-barang bukti yang telah disita dari konsumen PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban, yang telah beritikad baik dalam melakukan pembelian kendaraan roda dua pada PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan;

- Surat Keputusan Nomor 057 /SK / X / 2013 tentang pengangkatan Branch Manager atas nama MOCHAMMAD THAUSAN di kantor KSM Roban (Singkawang) PT. Aneka Makmur Sejahtera pada tanggal 1 Oktober 2013 ;
- Slip Gaji atas nama MOCHAMMAD THAUSAN periode maret sampai dengan Mei 2022 ;
- Laporan audit investigasi PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban (Singkawang) Periode Januari sampai dengan Juni 2022.

Adalah barang bukti yang masih diperlukan oleh pemiliknya yaitu PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban untuk kepentingan pemeriksaan dan Penyidikan terhadap sisa unit kendaraan (18) unit yang hingga saat ini belum ditemukan, sehingga terhadap barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 88 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--





Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban;

Keadaan yang meringankan:;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Thausan Bin Zainudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:;
  - 1 (satu) lembar kwitansi atas nama TANIA KARTIKA DEWI menyerahkan uang sejumlah Rp. 33.200.000,-(tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada M. THAUSAN (Kacab KSM Roban) pada tanggal 19 April 2022 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No. 071785, dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN, pada tanggal 19 April 2022 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX 155 C warna hitam man black (hitam dop) dengan nomor rangka : MH3SG5670NK172986, Nomor Mesin : G3L8E-1068357;

**Dikembalikan kepada TANIA KARTIKA DEWI**

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ADE KURNIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.490.000,-(empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada M. THAUSAN (Kacab

Halaman 89 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSM Roban) pada tanggal 14 Maret 2022, dengan perihal pembelian Cash Motor Yamaha Wr Super Moto warna Biru tahun 2022 ;

- 1 (satu) unit Motor Yamaha WR Super Moto warna biru tahun 2022 dengan nomor rangka : MH3DG3710NK0338078, dan nomor mesin: G3N6E-0041926 ;

## Dikembalikan kepada LILI

- 1 (satu) lembar kwitansi DP atas nama ETY menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada NIA KSM, pada tanggal 10 Juni 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit Motor Yamaha All New Aerox warna tosca tahun 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ETY menyerahkan uang sejumlah Rp. 27.330.000,-(dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada NIA KSM pada tanggal 12 Juni 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit motor Yamaha all new aerox warna tosca tahun 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ETY menyerahkan uang sejumlah Rp. 29.330.000,-(dua puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada NIA KSM pada tanggal 12 Juni 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit Motor Yamaha All New Aerox warna tosca tahun 2022 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Register 0717074 dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dan nomor registrasi KB 3227 XX;
- 1 (satu) unit motor Yamaha All New Aerox warna tosca tahun 2022;

## Dikembalikan kepada ETY Binti RODI

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama NATA motor All New N-MAX STD dengan Noka MH3SG5620NK55858 Nosin G3L8E-1150513 dengan nominal harga Rp. 32.700.000,-(tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dengan masa berlaku tanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) unit motor All New N-MAX STD warna hitam dengan NOKA MH3SG5620NK55858 NOSIN G3L8E-1150513 dengan nominal harga Rp. 32.700.000,-(tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 90 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



**Dikembalikan kepada HERMANTO ALIAS MANTO**

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama FALMURIATI menyerahkan uang sejumlah Rp. 32.570.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada NURMALA Als MALA Binti PARLAN Alm (Sales Conter) (YAMAHA KSM Roban) pada tanggal 15 Mei 2022, dengan perihal pembelian cash 1 (satu) unit motor Yamaha All New Anmax warna hitam tahun 2022;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 1810334 dengan nama penanggung jawab JOHAN dengan Nomor Register KB 3221 XY;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha All New Nmax warna hitam Tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH3SG5620NK554019, dan Nomor Mesin : G3L8E 1108073;

**Dekembalikan kepada FALMURIATI Binti EFFENDI;**

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama YOHANES AKIAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 38.800.000,-(tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada NURMALA Als MALA Binti PARLAN Alm (Sales Conter) ada tanggal 11 April 2022, dengan perihal pembelian Cash Motor Yamaha WR STD warna biru tahun 2022 ;
- 1 (satu) unit motor Yamaha WR STD warna biru tahun 2022 dengan Nomor Rangka : MH3DG3710NK040001, dan Nomor Mesin : G3N63-0043821 ;

**Dikembalikan kepada YOHANES AKIAN ANAK DARI BASTIAN SINKU**

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ROMIARJO motor All New N-MAX STD dengan NOKA : MH3SG5620NK532189 NOSIN: G3L8E-1071135 dengan nominal harga Rp. 32.470.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2022 ;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dengan masa berlaku tanggal 22 April 2022 ;
- 1 (satu) unit motor All New N-MAX STD warna hitam dengan NOKA: MH3SG5620NK532189, NOSIN: G3L8E-1071135 dengan nominal harga Rp. 32.470.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

**Dikembalikan kepada ROMIARJO BIN SUWANTO;**

Halaman 91 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX STD warna hitam kusam (dhop/matte black) tahun 2022, NOSIN: MH3SG5620NJ509842, NOKA: G3L8E-1013173 ;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 1753169, dengan nama penanggung jawab M. THAUSAN dan nomor registrasi KB 3202 XX dan berlaku sampai pada tanggal 24 Maret 2022 s.d tanggal STNK jadi;

**Dikembalikan kepada BONG LIE SUI Als LING Anak dari BUN DJIT LIONG;**

- Surat Keputusan Nomor 057 /SK / X / 2013 tentang pengangkatan Branch Manager atas nama MOCHAMMAD THAUSAN di kantor KSM Roban (Singkawang) PT. Aneka Makmur Sejahtera pada tanggal 1 Oktober 2013 ;
- Slip Gaji atas nama MOCHAMMAD THAUSAN periode maret sampai dengan Mei 2022 ;
- Laporan audit investigasi PT. Aneka Makmur Sejahtera KSM Roban (Singkawang) Periode Januari sampai dengan Juni 2022.

**Dikembalikan kepada PT. Aneka Makmur Sejahtera melalui saksi BONG HERRY untuk kepentingan pemeriksaan terhadap sisa unit kendaraan (18) unit yang hingga saat ini belum diketemukan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Laura Theresia Situmorang, S.H., dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Roby Hermawan Citra., S.H., M.H dan Behinds Jefri Tulak, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rony Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyanto, S.H. M.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 92 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.**

**Tiwik, S.H., M.Hum.**

**Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Rony Budiman, S.H.**

Halaman 93 dari 93 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Skw

--	--	--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)